

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM**  
**TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN CARA HIBAH**  
**(Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)**



Oleh:

**MUHAMMAD MAFTUCH BAHRUN ILMI**

**NIM 210117043**

Pembimbing:

**FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M.Hum.**

**NIP 198710012015032006**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM**  
**TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN CARA HIBAH**  
**(Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**MUHAMMAD MAFTUCH BAHRUN ILMI**

**NIM 210117043**

Pembimbing:

**FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M.Hum.**

**NIP 198710012015032006**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Maftuch Bahrun Ilmi  
NIM : 210117043  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 27 Maret 2022

Mengetahui,



Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,



Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum.  
NIP. 198710012015032006



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Maftuch Bahrhun Ilmi  
NIM : 210117043  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 September 2022

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (Mukhlas)
2. Penguji I : Endrik Saifudin, M.H. (Saifudin)
3. Penguji II : Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum. (Farida)

Ponorogo, 26 September 2022

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP/197401102000032001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : Muhammad Maftuch Bahrn Ilmi  
NIM : 210117043  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Muhammad Maftuch Bahrn Ilmi**  
**210117043**

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Maftuch Bahrhun Ilmi  
NIM : 210117043  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Muhammad Maftuch Bahrhun Ilmi**  
NIM 210117043



## ABSTRAK

**Ilmi, Muhammad Maftuch Bahrun, 2022. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum.**

**Kata Kunci:** *Sosiologi Hukum, Harta Waris, Hibah*

Pembagian yang dilakukan oleh beberapa keluarga di Desa Sukorejo dilakukan dengan cara hibah. Fenomena di atas salah satunya disebabkan oleh sistem kekeluargaan *parental* atau *bilateral* yang diterapkan dalam keluarga Jawa. Pembagian yang dilakukan beberapa keluarga di Sukorejo dengan menghibahkan hartanya kepada anaknya melebihi 1/3 dari hartanya dan dibagikan habis kepada ahli warisnya yang nantinya akan dianggap sebagai warisan. Maka fenomena mengenai pembagian harta waris dengan cara hibah yang melebihi batasan 1/3 dari harta pewaris dapat dianalisis menggunakan sosiologi hukum. Karena dalam sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial.

Rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik pembagian harta waris dengan cara hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak praktik pembagian harta waris dengan cara hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yakni memaparkan teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan fakta lalu menarik kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik pembagian waris dengan cara hibah yang dipraktikkan masyarakat Desa Sukorejo disebabkan beberapa hal yang membuat pembagian ini terus dilakukan sampai sekarang seperti salah satunya adalah keinginan orang tua atau pewaris untuk mengontrol langsung pembagian harta yang akan ditinggalkannya dengan harapan tidak ada perselisihan yang akan terjadi antara ahli waris sepeninggalnya.
2. Selain itu pembagian harta waris dengan cara hibah yang dipraktikkan membawa beberapa dampak buruk, seperti salah satunya perselisihan antar ahli waris.

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembagian warisan terdapat seorang pewaris sebagai orang yang mempunyai harta dan ahli waris orang yang berhubungan darah dan berhak menerima harta dari pewaris yang semuanya diatur dalam hukum yang dikenal sebagai hukum waris. Hukum waris merupakan suatu rangkaian ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang serta akibatnya dalam bidang kebendaan. Didalamnya diatur mengenai akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>2</sup>

Pengertian hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat *Pluralistis*, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat. Karena masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam

---

<sup>2</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 281.



antar yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadian, kemudian menjadi sumber hukum Adat.<sup>2</sup> Menurut A. Qodri Azizy hukum adat di Indonesia lebih tepat disebut hukum kebiasaan (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat<sup>3</sup>, Demikian Soejono Soekanto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Bentuk hukum seperti ini juga ditemukan di semua negara baik di negara berkembang maupun negara maju. Dalam Islam sendiri adat istiadat biasa disebut *al-urf* atau *al-'adah*.<sup>4</sup>

Peralihan harta waris yang terdapat di Indonesia mempunyai praktek yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

1. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung.

---

<sup>2</sup> Komari, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 8.

<sup>3</sup> Mira Hasti Hasmira, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015), 35.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Rajawali, 1986), 137.

2. Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem *parental* atau *bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.<sup>5</sup>

Di masyarakat Suku Jawa sendiri menganut sistem *parental* atau *birateral* yang seperti dijelaskan diatas bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Karena sistem ini menarik garis keturunan dari ibu dan ayah dan disebut perkawinan bebas, artinya boleh melakukan pernikahan dengan siapapun asal tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan keagamaan. Kedudukan suami di satu pihak dan istri di lain pihak tidak ada perbedaan, sebagaimana dalam rumah tangga sistem patrilineal dan matrilineal. Keluarga semacam ini, pada hakekatnya antara suami dengan istri tiada perbedaan sebagai akibat dari perkawinan suami menjadi anggota keluarga istri, begitu pula sebaliknya istri juga menjadi sebagai keluarga

---

<sup>5</sup> Suhairi Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1 2016, H. 13.

suaminya. Sehingga suami dan istri masing-masing mempunyai dua keluarga, yaitu masing-masing suami istri dengan sendirinya menjadi anggota keluarga kedua orang tua mereka.<sup>6</sup>

Kelompok keluarga yang disebutkan di atas mempunyai hubungan yang sangat erat. Pada umumnya mereka tidak membedakan kedudukan salah satu pihak baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kedua belah pihak diakui sebagai kerabat yang sama. Bahkan dalam sistem ini tidak mempunyai akibat yang selektif, karena bagi tiap-tiap individu seperti kerabat istri masuk ke dalam kerabat suami, demikian sebaliknya kerabat suami masuk ke dalam kerabat istri.<sup>7</sup>

Dalam bentuk kekerabatan yang terdiri dari keturunan kakek dan nenek sampai derajat ketiga disebut sanak sedulur, kelompok kekerabatan ini juga baik rukun saling bantu-membantu kalau ada kesibukan atau hajatan yang diadakan dari salah satu keluarga, misalnya upacara perkawinan, kelahiran, kematian sampai hari ketujuh, seratus, seribu, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Atas dasar kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan itulah dalam pembagian harta warisan yang biasa dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia atau disebut *hibah* dalam Islam, dilakukan pembagian yang sama rata. Namun, ada juga keluarga yang membagi waris dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagai perwujudan pengaruh dari agama Islam, namun mayoritas masih menganut pembagian

---

<sup>6</sup> Setiady, *Adat Indonesia*., 283.

<sup>7</sup> Kuncoroningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), 135.

<sup>8</sup> Komari, *Hukum Waris*., 18.

sama rata karena dikhawatirkan akan terjadi perselisihan karena harta peninggalan orang tua setelah pewaris meninggal dunia.

Keluarga di Desa Sukorejo melakukan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia. Pewaris akan membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya yang sudah menikah untuk digunakan sebagai modal kehidupan. Pembagian harta tersebut dibagikan hampir sama rata. Pembagian harta waris untuk anak yang tinggal serumah dengan orang tua juga diberikan bagian yang sedikit lebih banyak dibanding saudaranya.

Sementara itu dalam Islam sendiri Rasulullah Saw yang memeritahkan pembagian dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan bagian harta waris yang sudah ditentukan seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>9</sup>

Karena pembagian harta waris di Desa Sukorejo dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia maka hal tersebut merupakan hibah orang tua yang kelak juga bisa dihitung sebagai warisan. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 211 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 4: 7.

menyebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Menurut Bapak Subur pembagian harta waris di Desa Sukorejo masih mengikuti kebiasaan masyarakat terdahulu. Pembagian dilakukan dengan dibagi sama rata, dengan musyawarah maupun pembagian yang menggunakan kerja sama pengolahan tanah dan kemudian berganti kepemilikan kepada ahli waris saat pewaris sudah tua. Alasan banyak keluarga yang menggunakan cara ini menurut Bapak Suburudin adalah untuk mencegah perselisihan yang terjadi pada saat pembagian waris saat pewaris meninggal dunia.<sup>10</sup>

Agama Islam mengharuskan umatnya untuk selalu melaksanakan segala sesuatu menurut syariat yang ditunjuk oleh *nās-nāṣ* yang *ṣāriḥ*, meski dalam urusan pembagian harta pusaka sekalipun. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’ān surat an-Nisā’ ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ<sup>ع</sup>

﴿١٤﴾

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.<sup>11</sup>

Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat Desa Sukorejo ada yang tidak menerapkan hukum waris Islam dalam sistem pembagian warisan walaupun mayoritas penduduknya ialah muslim. Sedangkan di Indonesia juga

<sup>10</sup> Suburudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Maret 2021.

<sup>11</sup> Al-Qur’ān: 4, 14.

sudah terdapat undang-undang mengenai ketentuan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang telah menjelaskan bahwa pemberian maksimal hibah adalah 1/3 dari harta penghibah. Namun, ada beberapa keluarga di Sukorejo yang menghibahkan hartanya kepada anaknya melebihi 1/3 dari hartanya dan dibagikan habis kepada ahli warisnya yang nantinya akan dianggap sebagai warisan.

Mengingat penerapan hukum yang mengatur waris hibah sangat berbeda dengan aturan yang berlaku, maka fenomena ini dapat ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum. "*Tinjauan*" berarti "pandangan".<sup>12</sup> Dan "*sosiologi*" yaitu pengetahuan mengenai sifat dan perkembangan masyarakat.<sup>13</sup> Sedangkan "*hukum*" adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa atau (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).<sup>14</sup>

Hal ini penting untuk disadari, karena keberadaan sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Atau dapat dikatakan, bahwa sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas mengenai pembagian waris tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai

---

<sup>12</sup> Nur Khoif Hazin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang, 1994), 504.

<sup>13</sup> Ibid, 402.

<sup>14</sup> Ibid, 132.



fenomena di atas dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik pembagian harta waris dengan cara hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak praktik pembagian harta waris dengan cara hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik pembagian harta waris dengan cara hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak praktik pembagian harta waris dengan cara hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di IAIN Ponorogo khususnya mengenai praktik pembagian waris dengan cara hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak pembagian waris dengan cara hibah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu ini merupakan suatu bentuk perbandingan yang peneliti lakukan agar dapat diketahui apabila ada persamaan dan perbedaan yang terkandung dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh berbagai pihak yang kemungkinan berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan tentang pembagia hibah yang dapat mencegah segketa waris di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Adapun beberapa penelitian yang membahasnya di antaranya:

Pertama, oleh R. FAJAR HIDAYATULLAH berjudul “Hibah Dalam Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)”. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya tentang bagaimana pelaksanaan hibah, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hibah, dan pandangan hukum Islam tentang hibah dalam waris di Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur hibah dalam masyarakat Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ternyata tidak

merata dan tidak adil, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hibah adalah karena masyarakat di Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang kurang paham mengenai hibah keluarga serta pembagian waris, dan KUA setempat kurang peka dalam mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat semakin buta terhadap pembagian waris yang diajarkan dalam Islam.<sup>15</sup>

Kedua, oleh DYAH AYU SARASWATI berjudul “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Masalah penelitian ini menjelaskan mengenai pembagian harta waris secara kekeluargaan yang sama rata dan pembagian harta waris secara kekeluargaan saat pewaris masih hidup ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan hanya memenuhi 2 dari 3 syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat yang tidak terpenuhi itu adalah syarat yang terdapat pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dimana para ahli waris mengetahui bagian-bagiannya. Sementara untuk pembagian waris saat pewaris masih hidup sudah sesuai dengan pasal 187 Kompilasi Hukum Islam.<sup>16</sup>

Ketiga, oleh ANJIL WAHYUDIANTO berjudul “Praktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Kajian

---

<sup>15</sup> R. Fajar Hidayatullah, “Hibah Dalam Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)”, *Skripsi* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), 56.

<sup>16</sup> Dyah Ayu Saraswati, “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam” *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 79.

Sosiologi Hukum)”. Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai praktik pembagian warisan Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo serta alasan pengambilan metode pembagian warisan tersebut dan tentang penundaan pembagian warisan saat istri pewaris masih hidup. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian waris di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dilakukan menurut hukum adat secara turun temurun. Anak yang seharusnya tidak terhalang mendapatkan harta waris menjadi terhalang karena adat tersebut. Alasan masyarakat Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo melakukan penundaan pembagian waris karena masyarakat tidak memahami pasal 180 Kompilasi Hukum Islam karena dianggap tidak sesuai dengan adat kebiasaan dan etika masyarakat desa.<sup>17</sup>

Dari telaah pustaka yang telah dipelajari dari karya ilmiah skripsi terdahulu diatas terdapat sedikit perbedaan metode pembagian harta waris dengan yang terjadi di Desa Sukorejo dan dampak dari pembagian tersebut berbeda. Penelitian yang akan penulis ambil mempunyai fokus mengenai pembagian harta waris dengan model hibah yang menggunakan banyak pertimbangan dalam pembagiannya serta menggunakan skala prioritas ekonomi, di mana dengan model pembagian harta peneliti akan melihat dampaknya terhadap hubungan keluarga dan juga harta peninggalan.

---

<sup>17</sup> Anjil Wahyudianto, “Paktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi Hukum)”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Poorogo, 2016), 83.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan data primer dari observasi dan wawancara mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dan data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan pendapat dan kebiasaan masyarakat. Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Sukorejo adalah pembagian waris secara hibah dengan dibagi rata dan habis tanpa memperhatikan batas maksimal harta yang bisa dihibahkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik, yaitu pendekatan yang mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) melalui perbuatan yang dilakukan masyarakat.

### 2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif lapangan tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain sebagai penunjang.<sup>18</sup> Sehingga bisa diartikan bahwa kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat aktif dan berperan sebagai partisipan penuh.

---

<sup>18</sup> Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih peneliti adalah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yang disebutkan diatas adalah data dari hasil wawancara masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang membagikan warisan dengan cara hibah, Kepala KUA Kecamatan Sukorejo, tokoh agama, dan perangkat desa.

#### b. Data Sekunder

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan empirik maka data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal sosiologi hukum dan penelitian yang berkaitan dengan pembagian waris secara hibah.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang valid maka dibutuhkan teknik pengumpulan data yang baik dan benar. Maka dari itu peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui dialog dengan subjek yang diteliti, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo yang menggunakan pembagian waris hibah prioritas dan dilaksanakan dengan prinsip tanggung jawab. Maka dari



itu, untuk mendapatkan data yang valid peneliti mewawancarai beberapa informan, termasuk dari keluarga yang menggunakan pembagian waris secara hibah, Kepala KUA Kecamatan Sukorejo, tokoh agama, dan perangkat desa:

- 1) Keluarga Bapak Muhammad Daim
  - a) Bapak Zainal Wafa' (anak pertama Bapak Muhammad Daim)
  - b) Bapak Zainal Arifin (anak kedua Bapak Muhammad Daim)
- 2) Keluarga Bapak Bajuri
  - a) Bapak Saiful (anak kedua Bapak Bajuri)
- 3) Keluarga Bapak Boniran
  - a) Ibu Siti Aminah (anak kedua Bapak Boniran)
  - b) Ibu Muaminah (anak ketiga Bapak Boniran)
- 4) Keluarga Bapak Saroni
  - a) Bapak Asmuni (anak pertama Bapak Saroni)
  - b) Mas Romdoni (anak ketiga Bapak Saroni)
- 5) Keluarga Bapak Mu'min
  - a) Bapak Sukemi (anak pertama Bapak Mu'min)
- 6) Kepala KUA Kecamatan Sukorejo
  - a) Bapak Muh Auliausshofi, MA
- 7) Tokoh agama
  - a) Bapak Suburudin (Ta'mir Masjid al-Bushro)

- 8) Perangkat Desa Sukorejo
    - a) Bapak Tarmudi (Kaur Desa Sukorejo)
    - b) Bapak Khoirudin (Modin Desa Sukorejo)
  - b. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang berperan sebagai penunjang hal yang sudah berlaku dapat berupa tulisan, gambar maupun rekaman baik rekaman suara ataupun rekaman video.
6. Analisis Data

Dalam melakukan analisa data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data induktif. Metode analisis data induktif adalah metode analisis data yang mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus dan kemudian ditarik dalam penjelasan yang bersifat umum (penjelasan teoritis).<sup>19</sup>

Maka dari itu penulis akan menganalisa data mengenai pembagian harta waris secara hibah lebih dari 1/3 batasan harta penghibah dan dampak dari pembagian tersebut di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengumpulan data, mempelajari hasil data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dengan menggunakan teori sosiologi hukum yang mempelajari fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 14.

## 7. Pengecekan keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan sebagai sarana pertanggung jawaban kepercayaan data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecakupan referensial, kajian kasus sejaris dan pengecekan anggota. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian.<sup>20</sup> Terdapat Teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian akan disusun dengan format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan peneliti uraikan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penelitian dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Mertode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

<sup>21</sup> Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : WARIS, HIBAH, DAN SOSIOLOGI HUKUM**

Bab kedua berisikan landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai pengertian, dasar pembagian waris dalam hukum Islam, asas-asas dalam waris Islam, prinsip-prinsip kewarisan Islam, dan ahli waris serta bagian masing-masing ahli waris, pengertian hibah, rukun dan syarat hibah, hibah dalam Kompilasi Hukum Islam, sosiologi hukum.

**BAB III : PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA HIBAH  
DI DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ini peneliti menguraikan dan menganalisis data penelitian yang didapat dari hasil penelitian lapangan, hasil wawancara dari narasumber yang mengalami langsung praktik pembagian waris yang diterapkan di desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo serta pendapat narasumber lain mengenai pendapatnya terhadap pembagian waris dengan cara hibah yang terdiri dari Kepala KUA, tokoh agama, dan perangkat desa.

**BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN CARA HIBAH DI DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini peneliti akan melakukan analisis terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum mengenai fenomena praktik pembagian waris dengan cara hibah dan dampak praktik pembagian harta waris dengan cara hibah di desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang didapat dari narasumber.

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan bagian terakhir dari proses penelitian ini, yakni berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas serta memuat juga saran-saran.

## BAB II

### WARIS, HIBAH, DAN SOSIOLOGI HUKUM

#### A. Kewarisan Islam

##### 1. Pengertian Kewarisan Islam

Waris adalah bentuk isim *fā'il* dari kata *wāratsa-yāritsu-irthsan-fahuwa-wāritsun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *wāritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perubahan harta pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari harta peninggalan si mayit kepada ahli warisnya.<sup>22</sup>

Secara etimologi, para ahli fikih telah merumuskan pengertian dari Hukum Waris Islam atau dikenal dengan nama Ilmu *Faraid* sebagai berikut:

- 1) Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.<sup>23</sup>
- 2) Hukum waris merupakan segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang ditunjuk.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2007), 1.

<sup>23</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 108.

<sup>24</sup> Kama Rusdiana Dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), 47.



- 3) Hukum kewarisan adalah suatu ilmu untuk mengetahui orang yang menerima warisan, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.<sup>25</sup>

Sementara itu Hasbi Ash-Shidiquey mendefinisikan kewarisan Islam sebagai berikut:

عِلْمٌ يَعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَ مَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

“Suatu ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.

Muhammad Muhyidin ‘Abd al-Hamid mendefinisikan sebagai berikut:

أَلْعِلْمُ الْمُؤَصِّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدَرِ مَا يَجِبُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرِكَةِ

“Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris).

Sementara itu dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 17 huruf (a) memberikan pengertian sebagai berikut: “Hukum kewarisan yakni hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 Huruf (a).

Dari berbagai definisi di atas, dapatlah dipahami bahwa *ilmu faraid* atau *ilmu mawaris* adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Pembagian Waris Dalam Hukum Islam

Dalam al- Qur'ān sendiri banyak ayat yang merujuk tentang hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok-pokoknya saja.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat

<sup>27</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 15.

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>28</sup>

Tentang *asbabun nuzul* surat an-Nisa’ ayat 11 dalam penjelasan *Tafsir Jalalain* dikatakan bahwa dari Jabir bi Abdillah, katanya Nabi Saw bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya dia sedang tidak sadar lalu diberikannya air kemudian berwudhu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya sampai siuman, lalu tanya saya “ Apa yang seharusnya saya lakukan terhadap harta saya?. Maka turunlah ayat: “Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu. Bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”.<sup>29</sup>

Selain ayat al-Qur’an diatas juga dijumpai dalam al-Qur’an surat al-Anfal: 8 ayat 72, al-Ahzab: 33 ayat 4, 5, 6, 30, dan an-Nisa’: 4 ayat 7 dan 33.

### 3. Asas-Asas Dalam Waris Islam

Asas kewarisan hukum Islam terdiri atas; 1) asas ijbari, 2) asas bilateral, 3) asas individual, 4) asas keadilan berimbang, dan 5) asas akibat kematian.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Al-Qur’an, 4: 11.

<sup>29</sup> Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris* (Medan: CV. Manhaji, 2015), 3.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 17.

a. Asas Ijbari

Kata ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan, artinya melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri. Karena hukum warisan Islam berasaskan ijbari, maka pelaksanaan pembagian harta warisan itu mengandung arti paksaan tidak kehendak pewaris sebagaimana hukum warisan perdata barat. Kemudian Amir Syarifuddin berpendapat bahwa pengertian asas ijbari itu mengandung beberapa segi yaitu:<sup>31</sup>

Pertama, segi peralihan harta, artinya dengan meninggal dunianya seseorang dengan sendirinya harta warisannya beralih kepada orang lain dalam hal ini ahli warisnya. Menurut asas ini, pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan merencanakan peralihan harta warisan pewaris.

Kedua, segi jumlah harta artinya jumlah atau bagian ahli waris dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia (pewaris) itu sudah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan Allah Swt, dan Sunnah Rasulullah Saw. Sehingga pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan menentukan jumlah bagin-bagiannya.

Ketiga, segi kepada siapa harta itu beralih, artinya orang-orang (ahli waris) yang menerima peralihan harta peninggalan pewaris itu sudah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah Saw, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak diperbolehkan merubahnya.

---

<sup>31</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris* (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011), 84.

Kecuali ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan as-Sunah Nabi Muhammad Saw yang bersifat dhonni, artinya nash-nash al-Qur'an dan as-Sunah yang belum jelas, seperti pengembangan ahli waris dari anak berlembang ke cucu terus ke bawah.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan ini mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu antara anak dengan orang tuanya, dan antara dua orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.<sup>32</sup>

Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari ibu dan ayahnya. Demikian juga dalam surah an-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima harta warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Di samping itu ditegaskan pula bahwa ayah dan ibu

---

<sup>32</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 16.

berhak mendapatkan warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, bila pewaris meninggalkan anak.<sup>33</sup>

Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dapat dilihat dalam al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 12 yang menjelaskan bahwa bila seorang laki-laki meninggal, dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki dan saudara perempuan) berhak mendapatkan harta warisan. Hal ini menjelaskan bahwa bila seorang laki-laki meninggal, dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki dan saudara perempuan) berhak mendapatkan harta warisan. Demikian juga bila seorang perempuan meninggal, dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki dan saudara perempuan) berhak mendapatkan harta warisan.<sup>34</sup>

#### c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pembagiannya harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan kadar bagian masing-masing.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 168.

<sup>34</sup> Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 53-54.

<sup>35</sup> Syarifudin, *Hukum Islam.*, 169



Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari aturan-aturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Sebagai contoh, dalam surah an-Nisā' ayat 7 dijelaskan bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan anak perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing) mempunyai rincian tertentu.<sup>36</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam kewarisan Islam adalah keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi daripada

---

<sup>36</sup> Zainuddin, *Waris di Indonesia*.,57.

perempuan. Hal tersebut di atas dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita.

Inilah keadilan dalam konsep Islam. Jadi, standar keadilan yang mutlak adalah keadilan dengan dasar agama, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.<sup>37</sup>

e. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.<sup>38</sup>

Asas tersebut erat kaitannya dengan prinsip *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hati terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak bebas untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, akan tetapi juga terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan

---

<sup>37</sup> Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 78-79.

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), 17.

kekayaannya. Dan yang lebih penting, kejadian yang disebut terakhir ini bukan merupakan persoalan kewarisan, meskipun berlakunya sesudah ada kematian.<sup>39</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Kewarisan Islam

Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal-awal Islam belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada awal-awal Islam, selain meneruskan pada nilai-nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut:

- a. Pertalian kerabat (*al-qārābāh*).
- b. Janji prasetia (*al-hilf wa al-mu'āqadah*).
- c. Pengangkatan anak atau adopsi (*al-tābanni*).
- d. Hijrah dari Makkah ke Madinah, dan
- e. Ikatan persaudaraan (*al-muākhah*) antara orang-orang Muhajirin (pendatang) dan orang-orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang

---

<sup>39</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Lampung: Unila Press, 2018), 140.

<sup>40</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 14-15.

memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin dari Makkah di Madinah.

Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau system kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah. Sedikitnya ada empat macam konsep baru yang ditawarkan al-Qur'an ketika itu dan untuk seterusnya. Pertama, Islam mendudukan anak bersama dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Kedua, Islam juga memberi kemungkinan beserta orangtua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. Ketiga, suami istri saling mewarisi. Suatu hal yang bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan istri sebagai salah satu bentuk harta warisan. Keempat, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>41</sup>

Urgensi kewarisan yang lain ialah karena kewarisan berkaitan dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa antara ahli waris. Kemudian proses kewarisan itu sendiri juga memiliki fungsi yang cukup penting bagi kehidupan muslim, antara lain:

---

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Eksistensi Dan Adaptailitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 18.

- a. Sebagai sarana mengurangi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Apalagi kalau diingat bahwa sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami atau istri, saudara-saudara bahkan cucu.
- b. Sebagai prevensi dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama (QS. An-Nisā': 4, 37).
- c. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Dalam Islam nilai usaha sangat ditekankan karena Allah akan memberi rezeki sesuai dengan apa yang diupayakan manusia (QS. An-Najm: 53, 39).

Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris

---

<sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 20.

meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.

- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.

Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris, kecuali jika tidak terdapat salah satu penghalang sebagai berikut:

- a. Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris harta orang muslim.
- b. Pembunuhan. Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

- 1) Pembunuhan karena khilaf.
- 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3) Pembunuhan yang dilakukan karena tugas.
- 4) Pembunuhan karena *'uzur* untuk membela diri.<sup>43</sup>

Sebelum ahli waris membagikan harta peninggalan, ada kewajiban yang harus dilaksanakan ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut sebelum dibagi, yaitu:

- a. Biaya perawatan jenazah (*tājhiz al-jānazah*).
- b. Pelunasan utang (*wafā' al-duyun*).
- c. Pelaksanaan wasiat (*tānfiz al-wāsaya*).

Lebih lengkap dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 175 dijelaskan mengenai kewajiban ahli waris terhadap prwaris sebagai berikut:

- a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  - 2) Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih.
  - 3) Menyelesaikan wasiat pewaris.
  - 4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- b. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unisula Press, 2017), 6.



Dalam hukum kewarisan Islam terdapat syarat dan rukun agar kewarisan dapat dikatakan sah sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Adapun syarat-syarat pembagian harta waris yakni:

- a. Harus ada kematian pewaris.

Yang dimaksud meninggal dunia adalah baik meninggal dalam arti yang hakiki/sejati, meninggal dunia menurut hukum (menurut putusan hakim).

- b. Ahli waris harus ada atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia.
- c. Mengetahui status kewarisan.

Mengetahui status kewarisan artinya bahwa hubungan antara pewaris dengan ahli waris harus jelas, misalnya hubungan suami/istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, dan lain-lain sebagainya.

Sementara itu untuk rukun dari kewarisan Islam ada tiga yaitu:

- a. *Al-Muwaris* (Pewaris)

Menurut Amir Syarifuddin, *al-Muwaris* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas *ijbari*, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti

---

<sup>44</sup> A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 29.

oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewariskan hartanya.<sup>45</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dijelaskan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.<sup>46</sup>

b. *Al-Waris* (Ahli Waris)

Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab–sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris.<sup>47</sup>

Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c adalah:

Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah
  - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

<sup>45</sup> Syarifuddin, *Kewarisan Islam.*, 204-205.

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bab II Tentang Kewarisan) Pasal 171 huruf b.

<sup>47</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 426.

c. *Maurus* (Harta Warisan)

Adalah harta peninggalan si mayit setelah dipotong biaya pengurusan mayit, melunasi hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga (1/3).<sup>48</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e dijelaskan “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk wasiat”.<sup>49</sup>

## 5. Sebab-sebab Pembagian Harta Waris

a. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan muwarits, seperti anak, cucu, bapak, ibu, atau kerabat jauh seperti paman, saudara, sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat dialah yang paling banyak mendapatkan harta muwarits. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan warisan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni:

- 1) *Furu'* yaitu anak turunan si mayit.
- 2) *Ushul* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), 22.

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Islam (Buku II tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 huruf e.

- 3) Hawasyi yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.<sup>50</sup>

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, terbagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu (*ashabul al-furudh*) yang jumlahnya 10 orang yaitu: ayah, ibu, kakek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.
- 2) Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi mendapat sisa dari *ahsabul al-furudh* atau mendapatkan seluruh peninggalan bila ternyata tidak ada *ashabul al-furudh* seorang pun. Golongan ini disebut *ashabah nasabiyah*. Mereka yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus keatas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.
- 3) Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu *fardh* dan *ushbah* bersama-sama yaitu ayah, jika ia mewarisi bersama anak perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.
- 4) Golongan kerabat yang tidak termasuk *ashabul al-furudh* dan *ashabah*. Mereka itu adalah cucu dan anak perempuan terus kebawah, ayah, dan ibu terus keatas. Ibu dari ayahnya ibu.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 12-13.

b. Hubungan Kekkerabatan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari pewaris.<sup>52</sup> Yang menjadi dasar adanya perkawinan menjadi sebab pewarisan adalah surat an-Nisā' ayat 12 yang berbunyi:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu...<sup>53</sup>

Berdasarkan ayat diatas menyatakan hak kewarisan suami istri. Hubungan kewarisan antara suami istri ini disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.<sup>54</sup> Dalam konteks hukum positif hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1: “Pernikahan yang sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”

c. *Al-Wala*” (Memerdekakan)

Yaitu hal yang menjadikan seseorang, menurut hukum, mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain, seseorang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kemerdekaan seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah memberikan hak

<sup>51</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Cotoh Kasus dan Penyelesaiannya* (Malang: UMM Press, 2018) 37.

<sup>52</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Gya Mulia Pratama, 1997), 36.

<sup>53</sup> Al-Qur’ān, 4: 12.

<sup>54</sup> Syarifuddin, *Kewarisan Islam.*, 190.

mewarisi terhadap budak yang dimerdekakan. Kondisi tersebut terjadi apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris karena kekerabatan maupun karena perkawinan.<sup>55</sup>

## 6. Bagian Masing-Masing Ahli Waris

### a. Berdasarkan Perkawinan

- 1) Istri atau janda mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian jika tidak memiliki anak/cucu. Namun, jika memiliki anak/cucu hanya mendapat bagian  $\frac{1}{8}$ . Hal ini berdasarkan surat an-Nisā' ayat 12 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 180.
- 2) Suami atau duda mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  jika tidak memiliki anak/cucu. Jika mempunyai anak/cucu hanya mendapat bagian  $\frac{1}{4}$ . Hal ini berdasarkan surat an-Nisā' ayat 12 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 179.

### b. Nasab (Hubungan Darah)

- 1) Anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  jika tidak ada anakcucu lain. Jika mempunyai dua lebih saudara perempuan tanpa ada anak/cucu laki-laki mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$ . Hal ini berdasarkan surat an-Nisā' ayat 11 dan KHI pasal 176.
- 2) Anak laki-laki jika Sendirian atau bersama anak/cucu lain (laki-laki atau perempuan) mendapatkan bagian sisa setelah dibagi pembagian lain (*Ashobah*). Hal ini berdasarkan surat an-Nisā' ayat 11.

---

<sup>55</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahim Ibnu al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari Al Ja'fiyyi, *Sahih al-Bukhari*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikri, 2009), 9.

- 3) Ayah kandung mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak/cucu. Jika memiliki anak/cucu. Jika memiliki anak/cucu mendapat bagian  $\frac{1}{6}$ . Hal ini berdasar surat an-Nisā' ayat 11 dan KHI pasal 177.
- 4) Ibu kandung Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung mendapat bagian  $\frac{1}{3}$ . Bila ada anak/cucu dan/atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung mendapat bagian  $\frac{1}{6}$ . Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandung mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda. Hal ini didasarkan pada surat an-Nisā' ayat 11.
- 5) Saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung. Bila dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung mendapat  $\frac{1}{3}$ . Hal ini didasarkan pada surat an-Nisā' ayat 12 dan KHI pasal 181.<sup>56</sup>
- 6) Saudara perempuan kandung atau seayah mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  jika sendirian tidak ada anak/cucu atau tidak ada ayah kandung. Mendapat  $\frac{2}{3}$  jika dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung. Didasarkan pada surat an-Nisā' ayat 12 dan KHI pasal 182.

---

<sup>56</sup> Nasichun Amin, *Tabel Ahli Waris Dan Bagian Waris Hukum Waris Islam Indonesia Menurut Kompilasi Hukum Islam* (Gresik: KUA Kecamatan Gresik, 2016), 1.



- 7) Saudara laki-laki sekandung atau seayah mendapat bagian sisa seluruh harta setelah dibagi (*Ashobah*) jika sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung. Berdasar surat an-Nisā' ayat 12.
- 8) Cucu/keponakan mendapat bagian sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti. Didasarkan pada KHI pasal 185.

## B. Hibah

### 1. Pengertian Hibah

Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata *wāhābā* digunakan dalam al-Qur'ān beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *wāhābā* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah Swt maka berarti memberi karunia atau menganugerahi.<sup>57</sup> Secara bahasa, dalam kamus al-Munjid, hibah berasal dari akar kata *wahaba yahabu hibatan*, berarti memberi atau pemberi. Dalam kamus al-Munawir kata “hibah” ini merupakan mashdar dari kata “*wāhābā*” yang berarti pemberian. Demikian pula dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Para ahli juga mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian hibah. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai hibah:

---

<sup>57</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 466.

- a. Menurut Sayyid Sabiq hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>58</sup>
- b. Definisi dari Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, <sup>23</sup> bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
- c. Tidak jauh berbeda dengan rumusan masalah diatas, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary, bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang oleh orang ahli *tabarru'*, dengan tanpa ada penukarannya.

Beberapa definisi diatas sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*'aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Didalam KHI disebutkan pada pasal 171 poin (g) bahwa, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa

---

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 14* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1994), 167.

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>59</sup>

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebijakan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fiqh (Imam Syafi'i dan Imam Malik) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunah berdasarkan firman Allah Swt dalam surat an-Nisā', 4: 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>60</sup>

Ayat diatas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya.<sup>28</sup> Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih, kecuali untuk mencari keridhaan Allah Swt dan untuk mempererat tali persaudaraan.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia* (Depok: RajawaliPers, 2017), 375.

<sup>60</sup> Al-Qur'ān: 4, 4.

<sup>61</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai perekat dan kepedualian sosial juga berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

## 2. Rukun dan Syarat Hibah

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu yang mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>62</sup> Syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal ini senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujud hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.

Dalam Ensiklopedia Islam, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang

---

<sup>62</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),

menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.<sup>63</sup>

Para ulama sepakat mengatakan bahwa mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada empat yaitu:

- a. Orang yang menghibahkan.
- b. Harta yang dihibahkan.
- c. Lafaz hibah (ijab kabul).
- d. Orang yang menerima hibah.

Syarat orang yang menghibahkan ada lima yaitu, Orang yang cakap bertindak hukum, pemilik apa yang dihibahkan, bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, tidak ada paksaan, dan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan orang saksi untuk dimiliki.<sup>64</sup>

Sedangkan untuk syarat barang yang dapat dihibahkan adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung.

Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti

---

<sup>63</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 2*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), 510.

<sup>64</sup> Madani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 127.

seseorang yang akan menghibahkan mobil padahal orang tersebut tidak punya mobil dan juga tidak punya uang untuk membeli mobil, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).

- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut *syara*'.
- c. Harta merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini, muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah. Misalnya, seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, Seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibnu Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh

mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.<sup>65</sup>

- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.<sup>66</sup>
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan

---

<sup>65</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 245.

<sup>66</sup> Karim, *Muamalah*., 76.



tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabd* syarat penyempurnaan saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabd* ini maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabd* (bolehnya harta itu dikuasai). Secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu maka syarat *al-qabd*-nya adalah dengan menyerahkan surat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.<sup>67</sup>

*Al-Qabd* sendiri ada dua, yaitu:<sup>68</sup>

- a. *Al-Qabd* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
- b. *Al-qadh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:
  - 1) Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya walinya.
  - 2) Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu

---

<sup>67</sup> Syafe'i, *muamalah.*, 249.

<sup>68</sup> Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf 1995, 181-182.

diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah di bawa penguasaan penerima hibah.<sup>69</sup>

### 3. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) ada beberapa pasal yang menjelaskan mengenai hibah. Pengaturan dalam KHI sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 210, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
- b. Pasal 211, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- c. Pasal 212, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- d. Pasal 213, hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
- e. Pasal 214, warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik

---

<sup>69</sup> Syafe.i, *Muamalah.*, 245.

Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.<sup>70</sup>

## C. Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, yaitu studi tentang *Law in Books* dan studi tentang *Law in Actions*. *Law in books* disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-Undang atau sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan *Law in Actions* disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. Hukum sebagai gejala/proses social sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain-lain.

Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat dipelajari sebagai *independent variable* maupun sebagai *dependent variable*. Hukum yang dipelajari sebagai *dependent variable* merupakan *resultante* (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai sosiologi hukum. Dilain pihak, hukum dipelajari sebagai *independent variable* menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai

---

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentannng Kewarisan), Pasa1 210-214.

aspek kehidupan sosial dan studi yang demikian dikenal sebagai Studi Hukum Masyarakat.<sup>71</sup>

Menurut uraian di atas dapat ditarik pemahaman mengenai sosiologi hukum yang lebih lanjut dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari secara analitis dan empiris tentang hubungan timbal balik hukum dan gejala lainnya.
- b. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.
- c. R. Otje Salman mengemukakan pendapatnya mengenai tentang sosiologi hukum menurutnya sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>72</sup>

Jadi sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Dengan menggunakan pandangan sosiologis terhadap hukum, maka kita akan menghilangkan kecenderungan untuk senantiasa mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka, seperti yang dianut oleh kalangan positivis atau legalistis.

---

<sup>71</sup> Roger Cotterell, *The Sociology of Law: An Introduction*, terj. Narulita Yusron, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), 45.

<sup>72</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja wali Pers, 2017), 4.

## 2. Konsep Sosiologi Hukum

Dalam hukum Sosiologi Hukum Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik professional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.<sup>73</sup>

Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsiasumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

Berbeda dengan ilmu normatif yang memandang hukum didalam hukum itu sendiri. Eksponen dan aliran positivisme Joh Austin, mengatakan “*the study of the nature should be a study of law as it actually exists in a legal system, and not of law as it ought to be on moral ground*” (bahwa studi tentang sifat hukum seharusnya merupakan studi tentang hukum yang benar-benar terdapat dalam sistem hukum, dan bukan hukum yang seharusnya ada dalam norma-norma moral).<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 111.

<sup>74</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana Dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 6.

Menurut Achmad Ali, yang mengutip dari Friedman, Sosiologi beranjak dari asumsi dasar “...*The people who make, apply, or use the law are human being. Their behavior is social behavior. Yet, the study of law has proceeded in relative isolation from other studies in the social sciences...*”. Asumsi dasar tersebut beranggapan bahwa orang yang membuat, yang menerapkan, dan menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Namun kajian hukum secara relatif telah memisahkan diri dari kajian-kajian lain di dalam ilmu sosial. Selanjutnya, Achmad Ali mengatakan bahwa dengan menggunakan pandangan-pandangan sosiologi terhadap hukum, kita akan menghilangkan kecenderungan untuk senantiasa mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka (seperti yang dianut oleh kalangan kaum *positivistis* atau *legalistis*).<sup>75</sup>

Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara yaitu:

- a. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan.
- b. Menjelaskan kenyataan masyarakat dari sudut kaidah-kaidah hukum.<sup>76</sup>

Guvritch mengemukakan perbedaan sosiologi hukum kepada beberapa bentuk dengan menggunakan ruang lingkup masalah yang dicakup:

---

<sup>75</sup> Yesmil Anwar Dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 109.

<sup>76</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 65.

- a. Masalah sosiologi hukum sistematis (*systematic sociology of law*), yang menelaah hubungan antara bentuk kemasyarakatan (*forms of sociality*) dengan jenis hukum (*kinds of law*).
- b. Masalah sosiologi hukum diferensial, yang menelaah manifestasi hukum sebagai suatu fungsi satuan kolektif yang nyata.
- c. Masalah sosiologi hukum genetik yang menelaah keteraturan sebagai tendensi dan faktor-faktor dari perubahan, perkembangan dan keutuhan hukum dalam satu tipe masyarakat tertentu.<sup>77</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum berkembang berdasarkan bahwa hukum berkembang didalam suatu jaringan atau sistem sosial. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Seorang ahli sosiologi hukum menaruh perhatian yang besar kepada kaedah-kaedah hukum yang bertujuan untuk mengkoordinir aktivitas-aktivitas warga-warga masyarakat. Akan tetapi tidak berhenti disini. Kaidah-kaidah hukum yang berkembang digunakan, dipahami, dan menerapkan kedalam kehidupan sosial bermasyarakat. Karena pada dasarnya kaidah-kaidah hukum tersebut tidak memiliki kekuatan untuk berjaan sendiri tanpa ada campur tangan masyarakat didalamnya.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian diatas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Georges Gurvitch, *Sociology of Law*, terj. Sumantri Mertodipuro, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara, 1961), 80.

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara, 1973), 10.



- a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. sebagai contoh dapat disebut misalnya: Hukum Nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya: gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.
- b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagai contoh, dapat disebut misalnya: Undang-undang tentang hak cipta Undang-undang mengenai Pemilihan Presiden secara langsung terhadap gejala politik.<sup>79</sup>

### 3. Fungsi Sosiologi Hukum

Menurut M.P. Baumgartner bahwa fungsi sosiologi hukum sebagai salah satu dari jenis kajian empiris hukum, fungsi sosiologi hukum yang dimaksud, terlihat dengan jelas dari adanya perbedaan-perbedaan di dalam hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat di dunia ini, baik dari segi periode sejarah maupun terhadap kasus-kasus individual. Akan tetapi, hal ini patut disadari bahwa semua merupakan subjek yang dapat dijelaskan secara sosiologis, antara lain:

- a. Suatu tindakan mungkin dilarang untuk kurun waktu tertentu dan bagi suatu tempat tertentu, tetapi tidak untuk waktu dan tempat lain.
- b. Seseorang mungkin memanggil polisi atau mengajukan gugatan ke pengadilan jika memiliki kasus hukum, sementara orang lain juga mempunyai kasus yang sejenis namun tidak melakukannya.

---

<sup>79</sup> Chairul Basrun Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Kediri: Fam Publishing, 2016), 21.

- c. Perilaku illegal yang sama dapat mengakibatkan suatu hukuman tertentu dalam suatu peristiwa, tetapi tidak bagi kejadian sejenis berikutnya.<sup>80</sup>

#### 4. Sifat Karakteristik Sosiologi Hukum

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan:

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktik-praktik hukum dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan undang-undang dan pengadilan, maka secara *ex officio* sosiologi hukum-pun akan mempelajari fenomena-fenomena hukum yang terjadi berkenaan dengan adanya perbedaan-perbedaan dari masing-masing praktek hukum. Sehingga, sosiologi hukum akan berupaya memberikan penjelasan semaksimal mungkin berkenaan dengan “Mengapa perbedaan-perbedaan praktek hukum terjadi? Apa sebab-sebab perbedaan praktek hukum tersebut? Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap perbedaan-perbedaan praktek hukum? Bagaimana latar belakang sehingga terjadi perbedaan praktek hukum? Akibat apa yang ditimbulkan berkenaan dengan perbedaan-perbedaan praktik hukum itu?”
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu

---

<sup>80</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Fisiologis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Gunung Agung: 2002), 51.

hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu? Apakah kenyataan memang seperti yang tertera pada bunyi peraturan? Apabila yang digunakan adalah pendekatan tradisional normatif, maka tidak perlu ada komentar karena serta merta menerima apa adanya dari peraturan yang bersangkutan. Lain halnya apabila menggunakan pendekatan sosiologis, maka fenomena tersebut harus diuji melalui pemaparan data empiris.


- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum dan segala yang bertalian dengan pembuatan hukum, melainkan memberi penjelasan terhadap fenomena-fenomena sosial dari hukum yang nyata. Maka, penyelidikan sosiologi hukum senantiasa mempersamakan dan tidak membedakan antara perilaku yang menaati hukum dengan perilaku yang menyimpang dari hukum. Kemudian, fenomena sosial akan diselidiki secara seimbang tanpa ada yang lebih diprioritaskan salah satu di antaranya.

Pendekatan sosiologis juga antara lain mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Menurut Gerald Turkel, fokus utama pendekatan sosiologi hukum ada pada:

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
- b. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka.

- c. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial dan pranata-pnata hukum.
- d. Tentang bagaimana hukum dibuat.
- e. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.<sup>81</sup>

Sosiologi hukum menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya pada kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.



---

<sup>81</sup> Syamsuddin Passamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis dan terapan)*, (Makassar: Umi Toha Ukhuwah Grafika, 2011), 130.

**BAB III**  
**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA HIBAH**  
**DI DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Profil Desa Sukorejo**

**1. Selayang Pandang Desa Sukorejo Tahun 2020**

Desa Sukorejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Karena berada dalam pusat kecamatan banyak fasilitas kecamatan berada di Desa Sukorejo seperti Kantor Kecamatan Sukorejo, Bank BRI, Puskesmas, Polsek Sukorejo. Penduduk Desa Sukorejo mayoritas (47%) bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Para penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh harian lepas, dan pekerja swasta. Tanaman yang paling banyak ditanam di desa ini adalah padi, yakni sebanyak 422 Hektare atau 81% dari lahan desa. Akan tetapi, tidak sedikit warga desa ini yang tidak memiliki tanah sendiri, sehingga hanya menjadi buruh tani dan pekerja serabutan.

Masyarakat Desa Sukorejo bisa dikatakan adalah masyarakat yang tanggap dengan perubahan dan kemajuan, tak terkecuali dalam bidang pertanian. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan teknik tanam dan panen yang sudah menggunakan mesin. Dengan teknik ini efektifitas waktu dan biaya tenaga menjadi lebih murah. Pun dengan teknologi dan informasi.

para warga Desa Sukorejo (86%) telah memiliki akses terhadap ponsel pintar. Beberapa rumah bahkan telah memiliki akses wifi.

Masyarakat di desa ini memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi. hal ini dibuktikan dengan masih tetap lestarnya tradisi gotong royong. Proses pembangunan rumah. hajatan. dan beberapa perayaan hari besar menjadi bukti kekompakan dan kebersamaan warga di Desa Sukorejo. Bukti lain bahwa warga Desa Sukorejo memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi adalah masih lestarnya berbagai ritual keagamaan yang diadakan secara berjamaah. Seperti halnya Yasinan. tahillan. jamiyah sholawat. manakiban. berjanjen. istighosah. dan berbagai aktifitas lain yang sejenis.

Pada data kependudukan tahun 2020. tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SD dan SMA. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak sudah cukup baik. namun tetap diperlukan peran serta yang lebih dari orang tua untuk mendukung pendidikan anaknya agar tidak putus sekolah. Di Desa Sukorejo terdapat tiga sekolah dasar yaitu SDN 1 Sukorejo dan SDN 2 Sukorejo. SDN 3 Sukorejo. dua TK yaitu Bakti dan TK Dharma Wanita. dan Yayasan Pendidikan Pondo Pesantren dan sekolah Islam yaitu Darul Falah. Tingkat kesadaran Warga Desa Sukorejo mengenai kesehatan sudah cukup baik. Dapat dilihat dari antusias warga mengikuti program posyandu dan bidan desa setempat yang menyediakan pemeriksaan kesehatan bagi warga masyarakatnya.

Secara garis besar Desa Sukorejo memiliki banyak sekali potensi untuk menjadi Desa yang makmur dan sejahtera. Selain memiliki tanah

yang subur. sumber daya manusia yang baik. pemerintahan desa yang sehat dan kondusif. Desa Sukorejo juga memiliki potensi dalam bidang pariwisata. Lahan sawah yang luas dapat dimanfaatkan sebagai sarana ekowisata. Dengan sedikit saja sentuhan pembangunan dan pengelolaan yang baik. sawah tersebut bisa menjadi destinasi wisata yang menarik. Sehingga memungkinkan menjadi tambahan pemasukan bagi Desa Sukorejo pada umumnya.

## **2. Kondisi Desa Sukorejo**

### **a. Letak Geografis Desa Sukorejo**

Desa sukorejo yang menjadi tempat KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) dari rumah adalah salah satu desa yang berada dalam kecamatan Sukorejo.

Desa Sukorejo memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Desa Golan Kecamatan Sukorejo.
- 2) Sebelah selatan : Desa Nampan Kecamatan Sukorejo.
- 3) Sebelah timur : Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo.
- 4) Sebelah barat : Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo.

Secara keseluruhan Desa Sukorjo dibagi menjadi empat dukuh (dusun) yaitu:

- 1) Dukuh Krajan.
- 2) Dukuh Dare.
- 3) Dukuh Blimbing.
- 4) Dukuh Ngasinan.



**b. Kondisi Geografi dan Monografi Desa Sukorejo**

1) Jumlah penduduk Desa Sukorejo pada bulan November 2019

adalah 5183 orang terdiri dari:

- a) Laki-laki : 2496 orang.
- b) Perempuan : 2687 orang.
- c) Jumlah kepala keluarga : 1488 KK (Kartu Keluarga).

2) Mata pencaharian penduduk

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Warga Desa Sukorejo

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1)	Petani	871 orang	479 orang
2)	Buruh migran	47 orang	102 orang
3)	Pegawai Negeri Sipil	18 orang	17 orang
4)	Bidan swasta	0 orang	4 orang
5)	TNI	3 orang	0 orang
6)	POLRI	6 orang	0 orang
7)	Guru swasta	9 orang	19 orang
8)	Seniman	4 orang	3 orang
9)	Tukang kayu	13 orang	0 orang
10)	Tukang batu	17 orang	0 orang
11)	Tukang cuci	1 orang	3 orang
12)	Wiraswasta	379 orang	456 orang
13)	Ibu rumah tangga	0 orang	258 orang
14)	Pensiunan	3 orang	3 orang

15)	Perangkat desa	21 orang	1 orang
16)	Buruh jasa perdagangan hasil bumi	12 orang	0 orang
17)	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	8 orang	0 orang
18)	Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	4 orang	2 orang
19)	Pemilik usaha makanan	9 orang	13 orang
20)	Dukun	3 orang	0 orang
21)	Sopir	17 orang	0 orang
22)	Jasa penyalur tenaga kerja	2 orang	0 orang
23)	Tukang anyaman	20 orang	0 orang
24)	Tukang jahit	0 orang	3 orang
25)	Tukang kue	0 orang	2 orang
26)	Tukang rias	0 orang	3 orang
27)	Tukang sumur	3 orang	0 orang
28)	Juru masak	0 orang	8 orang
29)	Tukang cukur	3 orang	1 orang
30)	Tukang las	3 orang	0 orang
31)	Pemuka agama	7 orang	4 orang

## 3) Pendidikan Masyarakat

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Warga Desa Sukorejo

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	98 orang	102 orang
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	99 orang	89 orang
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	121 orang	86 orang
Tamat SD/ sederajat	150 orang	180 orang
Tamat SMP/ sederajat	200 orang	205 orang
Tamat SMA/ sederajat	620 orang	635 orang
Tamat D-1/ sederajat	15 orang	12 orang
Tamat D-2/ sederajat	27 orang	23 orang
Tamat D-3/ sederajat	10 orang	8 orang
Tamat S-1/ sederajat	62 orang	41 orang
Tamat S-2/ sederajat	5 orang	2 orang
Jumlah Total	2790 orang	

## 4) Agama

Tabel 3.3 Agama Yang Dianut Warga Desa Sukorejo

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2548 orang	2659 orang
Jumlah	2.548 orang	2.659 orang

## 5) Monografi Desa

Tabel 3.4 Gambaran Kondisi Monografi Desa Sukorejo

Luas tanah sawah	422.00 Ha
Luas tanah kering	53.17 Ha
Luas tanah basah	0.00 Ha
Luas tanah perkebunan	0.00 Ha
Luas fasilitas umum	58.83 Ha
Luas tanah hutan	0.00 Ha
Total Luas	534.00 Ha

**B. Sistematisa Pembagian Waris Dengan Cara Hibah Pada Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Dalam agama Islam segala perbuatan manusia sudah diatur dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits* karena Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin* bagi manusia. Peraturan mengenai waris dan hibah juga sudah terdapat dalam Hukum Islam. Peraturan ini bertujuan agar terciptanya keseragaman dan keteraturan dalam bidang waris dan hibah. Segala perbuatan yang tidak mematuhi peraturan yang ada cenderung menimbulkan dampak negatif. Tak terkecuali kepada ahli waris pembagian waris dengan cara hibah yang terjadi pada masyarakat Desa Sukorejo.

Salah satu yang menjadi penghambat pemberlakuan Hukum Islam di masyarakat adalah berlakunya hukum adat yang sudah mengakar sebagai bentuk budaya masyarakat.

Sesorang dianggap memiliki kesadaran hukum yang tinggi adalah ketika perilakunya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Taraf kesadaran hukum masyarakat didasarkan pada kepatuhan hukum. Akan tetapi tidak semua orang mematuhi hukum memiliki kesadaran hukum.

Tabel 3.5 Status Tanah Hasil Pembagian Waris Dengan Cara Hibah

No	Nama	Ahli Waris	Status Tanah
1	Amin Jariyah	Ahli waris Bapak Boniran	tersertifikasi
2	Mu'am	Ahli waris Bapak Boniran	Belum tersertifikasi
3	Saiful Afandi	Ahi waris Bapak Bajuri	tersertifikasi
4	H. Zainal Wafa'	Ahli waris Bapak M. Da'im	tersertifikasi
5	Asmuni	Ahli waris Bapak saroni	tersertifikasi
6	Romdoni	Ahli waris Bapak saroni	Belum tersertifikasi
7	Sukemi	Ahli Waris Bapak Katiran	tersertifikasi

Data diatas bersumber dari wawancara yang telah peneliti lakukan kepada masyarakat di Dukuh Krajan Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan dengan tujuh orang ahli waris pembagian warisan secara hibah mengenai bagaimana harta warisan dibagi oleh pewaris di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Amin Jariyah selaku salah satu ahli waris Bapak Boniran pelaku pembagian waris dengan cara hibah untuk mengetahui bagaimana pembagian tersebut dilakukan dan bagian masing-masing ahli waris.

“Dulu pas bapak sudah tidak kuat bekerja. bapak menyuruh saya untuk menghubungi saudara yang lain datang. Kemudian setelah datang bapak pun mulai berbicara mengenai sawah, rumah dan tanah disekitarnya. Kemudian bapak saya berkata “sawah doncak (nama lingkungan) ada 2 kotak atau 200 ru (2800 m<sup>2</sup>) itu bisa kalian garap diambil manfaatnya”. Kakak perempuan pertama mendapatkan 100 ru (1400 m<sup>2</sup>). adik perempuan saya mendapat 70 ru (980 m<sup>2</sup>). dan saya sendiri mendapat 30 ru (420 m<sup>2</sup>). Sawah itu bisa diolah dan sudah menjadi hak kami. Bapak saya hanya minta sedikit untuk sekedar memberikan uang saku jika cucunya datang berkunjung dan dimakan setiap harinya. Kemudian saya juga mendapat tanah yang diatasnya berdiri rumah prabon (rumah bapak saya) dan tanah belakang rumah dengan luas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> dan adik saya mendapatkan tambahan tanah bekas kandang seluas 15x16 m atau 240 m<sup>2</sup>. Saya mendapat bagian paling banyak dikarenakan saya yang merawat bapak yang sudah tua setiap hariya sampai sekarang. Hal ini dikarenakan saudara yang lain sudah mempunyai rumah sendiri karena ikut bersama suaminya masing-masing”<sup>82</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Amin Jariyah selaku pelaku pembagian waris dengan cara hibah diketahui bahwa pembagian dilakukan dengan cara mengumpulkan anak-anaknya selaku ahli waris dan dibagi secara mandiri oleh pewaris. Bagian yang diterima oleh ahli waris juga hampir sama besarannya. Hanya ada sedikit selisih dimana anak pertama dan anak yang tinggal bersama orang tua dan mengurusnya mendapat bagian sedikit lebih banyak dari yang lain.

---

<sup>82</sup> Amin Jariyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Oktober 2021.

Wawancara kepada Bapak Saiful Afandi yang juga merupakan ahli waris dari Bapak Bajuri tentang pembagian harta waris dengan cara hibah dan bagian-bagian masing-masing ahli waris.

“Sebenarnya untuk harta itu setelah anak-anaknya menikah itu sawah sudah dipasrahkan kepada anak-anaknya untuk diolah. Namun, hal itu masih dalam bentuk *mukhabarah* atau kerja sama pengolahan tanah mas jadi bapak dapat 1/3 dari hasilnya. Untuk sawah kan ada 2.5 kotak total di tempat yang berbeda. Nah, saya di suruh menggarap yang di Doncak seluas 1.5 kotak (2100 m<sup>2</sup>) sementara kakak saya di suruh menggarap yang bagian Dukuh Dare Desa Sukorejo seluas 1 kotak (1400 m<sup>2</sup>). Karena kakak saya berdomisili di Surabaya jadi untuk penggarapan sawah saya yang mengerjakan. Karena kondisi bapak saya semakin menurun, pada saat Idul Fitri saat kakak saya pulang bapak mengatakan bahwa sawah sudah menjadi hak milik kami. Bapak juga mengatakan bahwa tanah belakang rumah seluas 600 m<sup>2</sup> merupakan bagian kakak. Dan saya mendapat bagian rumah seluas 150 m<sup>2</sup>. Tidak lama setelah itu, setahun kemudian bapak saya meninggal.”<sup>83</sup>

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembagian dilakukan pada saat anak-anaknya menikah namun dengan sistem kerja sama pengolahan tanah. Pada saat kondisi pewaris menurun, pewaris berpesan bahwa tanah yang semula kerja sama pengolahan menjadi hak milik ahli waris. Bagian yang diberikan oleh ahli waris tidak sama rata melainkan bagi anaknya yang tinggal dengannya dan merawat masa tuanya akan diberikan bagian yang sedikit lebih banyak. Pembagian harta tersebut sebenarnya hanya dibagi dua karena pewaris hanya memiliki dua anak laki-laki. Pembagian tersebut dilakukan dengan penambahan sedikit bagian kepada ahli waris yang tinggal dan merawat orang tua.

---

<sup>83</sup> Saiful Afandi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2021.



Wawancara dengan H. Zainal Wafa' ahli waris dari Bapak H. Muhammad Da'im mengenai pembagian harta waris dengan cara hibah dan bagian masing-masing ahli waris.

“Dulu dibagi saat bapak sudah tua ada kurang lebih 6 kotak sawah 3 kotak di Dukuh Walikukun dan 3 kotak lagi di Dukuh Dare. Karena memang tanah sawah tersebut sudah berpetak-petak terpisah jadi bapak mudah membaginya. Masing-masing dari kami mendapat 1.5 kotak sawah di Dukuh Walikukun dan 1.5 Kotak di Dukuh Dare. Jadi. total kami mendapat 3 kotak atau sekitar 4200 m<sup>2</sup>. Nah itu katanya bapak bisa diolah dan saat bapak meninggal bisa dihitung sebagai warisan dan berpesan sebagian hasilnya jangan lupa digunakan untuk mengurus kebutuhan ibu yang sudah tua. Selain tanah sawah ada tanah rumah. Saya mendapat kurang lebih 625 m<sup>2</sup> yang dibagikan depan telah saya bangun rumah sementara adik saya mendapat rumah prabon dan halaman belakang dengan total luas 600 m<sup>2</sup>. Semua tanah baik tanah sawah dan tanah untuk rumah bersebelahan jadi dapat dibagi hampir sama rata walaupun saya mendapat bagian sedikit banyak. Nah. setelah bapak meninggal saya mengajak adik saya untuk membagi kembali harta yang sudah dibagikan tersebut namun adik saya berkata sudah puas dengan pembagian yang dilakukan oleh ayah saya semasa hidup.”<sup>84</sup>

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pembagian dilakukan saat pewaris sudah tua dan dilakukan dengan mandiri oleh pewaris. Pembagiannya harta tersebut pun hanya dibagi dua karena pewaris memiliki dua orang anak laki-laki sebagai ahli waris jadi pembagiannya relatif mudah. Adanya perbedaan kecil mengenai bagian ahli waris terjadi karena tanah-tanah tersebut sudah dipatok dan jelas batas-batasnya.

Wawancara dengan Bapak Asmuni salah satu ahli waris dari Bapak Saroni mengani pembagian harta waris secara hibah serta bagian tiap ahli waris.

---

<sup>84</sup> Zaenal Wafa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2021.

“Waktu bapak sudah tua tidak bisa mengurus tanahnya mulai dibagikan kepada anak-anaknya mas. Bapak berkata bahwa tanah-tanah tersebut bagian kami dan meminta tolong sebagian hasilnya untuk diberikan kepada orang tua demi digunakan untuk kebutuhan hidup. Saya mendapat tanah sawah di Doncak seluas 700 m<sup>2</sup>. adik saya (anak kedua) mendapat rumah prabon dan tanah belakang rumah dengan total luas kurang lebih 625 m<sup>2</sup>. dan adik saya terakhir (anak ketiga) mendapat tanah di samping rumah dengan luas 625 m<sup>2</sup>. Adanya perbedaan memang karena posisi tanah sudah terpetakan jadi susah kalau mau dibagi rata.”<sup>85</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian dilakukan saat pewaris sudah tua tidak bisa mengurus tanah. Kemudian dilakukan pembagian kepada tiga ahli waris laki-laki dengan bagian anak pertama paling banyak. Hal ini terjadi karena tanah-tanah yang ada sudah terpetakan sehingga menyulitkan untuk dibagi rata dengan ahli waris lainnya.

Wawancara dengan Bapak Sukemi ahli waris dari Bapak Mu'min mengenai pembagian harta waris secara hibah dan bagian yang diterima ahli waris di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

“Dulu setelah menikah memang dibagi tanah untuk sawah namun akadnya masih kerja sama pengolahan tanah. Jadi 1/3 keuntungannya diberikan kepada orang tua saya. Saya mengolah tanah sawah seluas total kurang lebih 625 m<sup>2</sup>. Dan adik saya mendapat bagian tanah sawah seluas total 600 m<sup>2</sup>. Tanah sawah tersebut terletak di belakang rumah kami. Namun pada waktu itu saya sudah diberikan sepetak tanah berukuran 375 m<sup>2</sup> untuk dibangun rumah di atasnya disebelah rumah orang tua saya. Sementara adik perempuan saya menempati rumah orang tua saya dengan luas tanah serta bangunan kurang lebih 300 m<sup>2</sup>. Setelah bapak sudah semakin tua beliau berpesan kepada saya dan adik perempuan saya bahwa pembagian yang dulu pengolahan itu sebagai warisan dan meminta saya dan adik saya memberikan sebagian hasilnya kepada orang tua sebagai kebutuhan hidup sekedar untuk makan dan membelikan jajan cucu.”<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Asmuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2021.

<sup>86</sup> Sukemi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 oktober 2021.

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembagian dimulai pada saat ahli waris menikah dengan sistem kerja sama pengolahan tanah. Namun, ahli waris laki-laki sudah diberikan sepetak tanah guna digunakan sebagai tempat membangun rumah. Setelah pewaris semakin tua pembagian yang semula kerja sama pengolahan tanah menjadi hak milik para ahli waris. Bagian yang diterima oleh ahli waris pun hampir sama baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sukorejo, Bapak Muh Auliausshofi, MA., mengenai pencatatan hibah. “Untuk hal tersebut anda bisa datang ke notaris untuk dibuatkan akta notaris yang berisi perjanjian hibah yang telah dilakukan, seperti halnya akta warisan.”

Lebih lanjut peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai alasan pembagian dengan cara hibah masih dilakukan sampai saat ini. “Adat menjadi alasan utamanya. Selain itu orang tua dapat mengontrol langsung harta yang akan ditinggalkannya. Harapannya, sepeninggal pewaris tidak ada sengketa antara anak-anaknya yang disebabkan oleh harta warisan.”<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muh Auliausshofi dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan hibah dapat dilakukan dihadapan notaris agar dapat dibuatkan akta notaris yang berisikan perjanjian hibah yang telah dilakukan. Lebih lanjut mengenai alasan pembagian waris masih dilakukan

---

<sup>87</sup> Auliausshofi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Agustus 2022.

adalah karena keinginan orang tua atau pewaris mengontrol langsung harta yang akan ditinggalkannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Khoirudin selaku Modin Desa Sukorejo mengenai alasan masih dilakukannya pembagian waris dengan cara hibah.

“Menurut saya itu tergantung dari karakteristik orang tua. Yang saya lihat keluarga yang melakukan pembagian waris dengan cara hibah, itu semasa hidup orang tuanya sangat dominan dan ketat dalam mengatur anak-anaknya. Itu salah satu alasannya menurut saya. Hal lain yang mungkin saja bisa menjadi alasannya adalah orang tua ingin memastikan bahwa pembagian harta yang ia tinggalkan tidak menimbulkan perdebatan di antara anak-anaknya. Hal inilah yang terkadang membuat sebagian ahli waris tidak setuju dengan pembagian orang tuanya sehingga menyebabkan sepeninggal pewaris hubungan antara anggota terdapat perselisihan.”<sup>88</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Khoirudin mengenai alasan pembagian harta waris masih dilakukan adalah karena karakter orang tua yang dominan dan ketat mengatur anak-anaknya dan keinginan orang tua agar bisa mengontrol pembagian harta yang akan ditinggalkannya dengan harapan tidak menimbulkan perdebatan di antara anak-anaknya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tarmudi selaku Perangkat Desa Sukorejo mengenai alasan masih dilakukannya pembagian waris dengan cara hibah.

“Menurut saya hal itu bisa terjadi karena orang tua atau pewaris. Karena semasa hidup pewaris dapat memberikan hartanya kepada siapa saja termasuk melakukan pembagia harta waris dengan cara hibah. Namun, jika pembagian tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kurangnya musyawarah antara pewaris dan ahli waris, maka hal tersebut bisa menjadi masalah sepeninggal pewaris. Masalah yang biasanya terjadi dari pengamatan saya itu perselisihan

---

<sup>88</sup> Khoirudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Julis 2022.

masalah bagian harta warisan yang telah dibagikan sehingga hal tersebut menyebabkan kerenggangan hubungan keluarga.”<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Tarmudi bahwa pembagian harta waris dengan cara hibah dapat terjadi karena memang itu merupakan kehendak orang tua. Namun, pembagian tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak menjadi masalah sepeninggal pewaris.

### **C. Dampak Pembagian Waris Dengan Cara Hibah Pada Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Pembagian waris Islam pada umumnya akan dibagi setelah pewaris meinggal dunia. Pembagian harta warisan dilakukan oleh ahli waris yang berhak menerima harta tersebut dan juga dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Namun faktanya, realisasi hal tersebut masih belum sepenuhnya terlaksana. Hal itu dikarenakan masih cukup banyak keluarga di Desa Sukorejo yang masih memegang erat budaya waris sebelum meninggal yang pernah dilakukan oleh keluarga terdahulu.

Masyarakat pulau Jawa umumnya memiliki sistem keluarga *parental* atau *bilateral* yang kedudukan suami istri sama sebagai akibat dari pernikahan yang membadakannya hanya peran keduanya. Atas dasar sistem kekeluargaan ini maka dalam para pewaris menghibahkan harta yang nantinya akan dihitung menjadi harta warisan dengan jumlah yang tidak mematuhi peraturan hibah dan waris yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Hal ini pun masih terus berlanjut sampai sekarang.

---

<sup>89</sup> Tarmudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Juli 2022.

Akan tetapi karena pembagian waris tersebut terkadang memiliki dampak yang mempengaruhi hubungan keluarga karena pembagian yang tidak mematuhi Hukum Islam yang berlaku. Hubungan antar ahli waris menjadi renggang disebabkan oleh pembagian yang sama rata sehingga ada sebagian ahli waris yang keberatan.

Di bawah ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan kepada sebagian masyarakat Desa Sukorejo mengenai dampak pembagian waris dengan cara hibah.

Hasil wawancara dengan Ibu Amin Jariyah mengenai dampak pembagian harta waris dengan cara hibah. “Tidak ada mas. Malah yang usul tanah belakang rumah untuk diberikan ke saya semua itu malah saudara saya. Tidak ada masalah sampai sekarang karena bapak saya juga masih hidup sampai sekarang.”

Kemudian peneliti bertanya mengenai status tanah hasil pembagian waris dengan cara hibah kepada Ibu Amin Jariyah. “Tanah rumah dan halaman belakang sudah saya sertifikatkan mas. Dulu ada proqram PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari Kementaerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Desa Mas. Namun. untuk tanah sawah masih hanya petok d dan letter c di desa.”<sup>90</sup>

Peneliti kemudian menanyakan mengenai apakah ada keberatan dari saudara pewaris kepada Ibu Amin Jariyah. Karena pewaris di sini hanya

---

<sup>90</sup> Amin Jariyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Oktober 2021.

memiliki 3 ahli waris perempuan. “Tidak mas, soalnya sudah meninggal semua saudara ayah saya.”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Amin Jariyah diketahui bahwa tidak ada ahli waris yang keberatan mengenai pembagian tersebut. Sebagian tanah hasil dari pembagian tersebut sudah disertifikatkan. Pembagian warisan dibagi habis kepada 3 ahli waris perempuan karena saudara pewaris sudah meninggal dunia.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Saiful Afandi mengenai keberatan yang diajukan oleh ahli waris yang lain. “Tidak mas. pas pembagian tersebut kakak saya setuju saja.”

Peneliti kemudian menanyakan lebih lanjut kepada Bapak Saiful Afandi mengenai status tanah hasil pembagian waris tersebut. “Sudah mas tanah sawah dan rumah ini sudah saya sertifikatkan lewat program PTSL yang diadakan di desa. Karena kalau tidak disertifikatkan saya takut ada kejadian yang tak terduga kedepan.”

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang perubahan perilaku ahli waris lain kepada Bapak Saiful Afandi. “Tidak mas, karena kakak saya di Surabaya perilakunya masih sama seperti dulu karena kami juga jarang bertemu. Dan sawah bagian kakak saya juga saya yang menggarap. Nanti 1/3 keuntungan akan dikirimkan ke kakak saya.”<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Saiful Afandi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2021.



Kemudian peneliti menanyakan mengenai tanah milik ahli waris lain tersebut sudah disertifikatkan atau belum kepada Bapak Saiful Afandi. “Belum mas. mungkin karena ada kendala jarak.”

Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Afandi dapat dipahami bahwa tidak ada keberatan dari ahli waris lain pada saat pembagian waris dilakukan oleh pewaris. Status tanah hasil pembagian waris milik Bapak Saiful Afandi sudah disertifikatkan melalui Program PTSL. Tidak ada perubahan perilaku ahli waris lain setelah pewaris meninggal karena kendala jarak. Hubungan keluarga berlanjut seperti biasa dibuktikan dengan kerja sama pengolahan tanah yang dilakukan oleh kedua ahli waris.

Hasil wawancara dengan Ibu Muaminah ahli waris dari Bapak Boniran mengenai dampak pembagian terhadap hubungan antar saudara. “Tidak ada mas, karena pada pembagian saat itu kami juga setuju dan bahkan mengusulkan bahwa tanah belakang rumah itu untuk diserahkan ke kakak saya ke 2.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai alasan mengapa kakak ahli waris dari Ibu Muaminah mendapat bagian yang sedikit lebih banyak.

“Pada waktu itu saya dan kakak pertama saya melihat bahwa suami kakak kedua saya itu tidak pernah berkerja sementara kakak saya memiliki dua orang anak dan juga harus mengurus ayah saya yang sudah tua. Jadi karena pertimbangan tersebut kami pun mengusulkan agar tanah belakang rumah diberikan ke kakak kedua saya agar bisa dimanfaatkan. Lagian kami juga sudah tidak berdomisili di sini hanya terkadang kemari untuk melihat kondisi bapak saya yang sudah tua. Setelah kakak kedua kami menjadi janda kami rasa keputusan waktu itu sudah tepat.”<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Muaminah, *Hasil Wawancara*, 10 Oktober 2021.

Kemudian peneliti bertanya mengenai status tanah hasil pembagian kepada Ibu Muaminah. “Belum mas. waktu ada program PTSL saya belum bisa karena masih ada urusan di rumah. Kalau sekarang mau didaftarkan di BPN secara mandiri saya belum mengerti mengenai proses, persyaratan, dan biayanya mas. Kalau ke PPAT saya juga takut akan mahal harganya mas.”

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Muaminah dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah mengenai pembagian waris dengan cara hibah karena dilakukan melalui musyawarah dengan pewaris dan ahli waris lainnya. Alasan kakak Ibu Muaminah mendapat bagian yang sedikit lebih banyak dari pada ahli waris yang lain adalah sebagai modal biaya kebutuhan hidup sang ayah dan sebagai penopang hidup kakaknya yang seorang janda. Status tanah hasil pembagian belum disertifikatkan atas nama pribadi karena belum terlalu paham mengenai prosedur pendaftaran tanah di BPN dan juga khawatir biaya mahal jika di buat melalui jasa PPAT (Pegawai Pencatat Akta Tanah).

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak H. Zaenal Wafa mengenai dampak pembagian waris dengan cara hibah terhadap hubungan antar saudara. “Tidak ada mas. karena memang kami terpisah jarak tempat tinggal adik saya tinggal di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat sementara saya tinggal di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Jadi sangat jarang bertemu apalagi sampai ada perselisihan.”

Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut kepada Bapak H. Zaenal Wafa mengenai status tanah pembagian waris dengan cara hibah.

“Sudah mas karena orang tua kami sudah lama meninggal jadi dalam kurun waktu itu kami mensertifikatkan tanah atas nama masing-

masing. Saya sertifikatkan lewat program PTSL mas. Dulu sekitar tahun 2018 kan ada program itu jadi saya daftarkan beserta punya adik saya juga. Adik saya juga saya beritahu. Setelah adik saya ke Ponorogo kami pun mengurus pendaftaran sertifikat tanah bersama-sama.”<sup>93</sup>

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak H. Zaenal Wafa dapat dipahami bahwa tidak ada dampak maupun masalah yang berarti setelah pembagian waris dengan cara hibah maupun setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena pewaris hanya memiliki dua ahli waris laki-laki sehingga harta warisannya mudah dibagi dan juga posisi ahli waris berjauhan sehingga minim kontak sosial yang menyebabkan konflik.

Hasil wawancara dengan Bapak Asmuni ahli waris dari Bapak Saroni mengenai dampak yang muncul setelah pembagian waris dengan cara hibah.

“Ada mas. setelah orang tua kami meninggal adik saya (anak kedua) menggadaikan tanah bagian saya (tanah sawah). Karena posisi saya berdinas di Tuban dan bekerja di Malaysia jadi saya tidak mengetahui hal tersebut karena memang adik saya tidak memberitahu mauun berdiskusi dengan saya sebelumnya. Sementara surat petok d ada di rumah prabon yang ditinggali oleh adik saya jadi saya tidak tahu. Saya tahuya di beri tahu oleh anggota keluarga yang lain tepatnya bibi saya. Setelah saya tahu pada lebaran Idul Fitri saya pulang guna menebus tanah tersebut dan menanyakan tujuan adik saya menggadaikan tanah tersebut. Dia mengaku bahwa menggadaikan tanah tersebut untuk melunasi hutang kolam pemancingannya yang tidak ramai. Karena mendengar tersebut saya pun sempat marah dan menyuruh adik saya untuk mencari pekerjaan lain yang lebih produktif. Setelah kejadian tersebut beberapa hari setelahnya saya pun mendaftarkan tanah bagian saya di BPN. Setelah pengurusan surat itu selesai saya pun kembali ke Tuban dan beberapa hari selanjutnya terbang kembali ke Malaysia untuk bekerja. Beberapa bulan kemudian sertifikat sudah jadi dan saya meminta paman saya untuk mengambil sertifikat tersebut sekaligus melakukan kerja sama pengolahan tanah karena saya tidak bisa mengolah tanah tersebut sendiri karena kendala jarak. Setelah kejadian tersebut saya kehilangan kepercayaan kepada adik saya dan saya lihat dia masih berkuat dengan kolam

---

<sup>93</sup> Zaenal Wafa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2021.

pemancingannya tanpa mau berusaha yang lain. Maka dari itu, hubungan kami menjadi renggang.”<sup>94</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Asmuni mengenai dampak yang timbul setelah pembagian waris dengan cara hibah adalah salah satu ahli waris dapat memanfaatkan bagian milik ahli waris lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Hal ini terjadi disebabkan karena status tanah hasil pembagian tersebut masih belum disertifikatkan secara mandiri jadi rentan sengketa.

Hasil wawancara dengan Mas Romdoni ahli waris dari Bapak Saroni mengenai dampak yang timbul setelah pembagian waris dengan cara hibah.

“Ada mas. Tanah bagian saya oleh kakak saya (anak kedua) dibuat menjadi kolam ikan tanpa persetujuan saya. Setelah saya tahu hal tersebut hubungan saya dengan kakak saya menjadi renggang. Karena telah hilang kepercayaan. Pada saat saya telepon dia beralasan bahwa kolam tersebut digunakan sebagai kolam pembesaran nila sementara kolam lain digunakan sebagai kolam pemancingan dengan sistem sewa ikan. Kakak saya menambahkan karena kondisi ekonomi keluarganya sedang sulit. Jadi saya dengan berat hati memperbolehkan hal tersebut karena berpikir saya belum butuh karena memang saya sedang bekerja di Malaysia bersama kakak pertama saya. Namun, informasi terbaru tanah bagian saya terbengkalai kolam dibiarkan kering dan banyak ditumbuhi eceng gondok. Mulai dari situ saya semakin kecewa dengan kakak kedua saya dan otomatis hubungan kami semakin renggang.”<sup>95</sup>

Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut kepada Mas Romdoni mengenai status tanah hasil pembagian tersebut. “Belum mas. Rencana saya jika sudah pulang suatu saat akan saya sertifikatkan tanah tersebut.”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Mas Romdoni bahwa dampak yang timbul setelah pembagian waris dengan cara hibah adalah salah satu ahli waris dapat memanfaatkan bagian ahli waris yang lain

---

<sup>94</sup> Asmuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2021.

<sup>95</sup> Romdoni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2021.

dikarenakan sang pewaris yang membagi harta warisan tersebut telah meninggal. Hal lain karena tanah hasil pembagian tersebut belum disertifikatkan secara mandiri sehingga mudah terjadi sengketa.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sukemi ahli waris dari Bapak Mu'min mengenai dampak pembagian waris dengan cara hibah.

“Saya mas. Sejujurnya saya sedikit keberatan karena memang pembagian harta saya dan adik perempuan saya tidak sama dengan pembagian Islam yang 2:1 melainkan hampir dibagi sama rata. Maka dari itu, saya sedikit protes kepada bapak saya namun beliau berkata bahwa hal tersebut jangan diperpanjang lagi karena bapak sudah tua. Beliau menambahkan masalah pembagian bisa diselesaikan saat bapak meninggal. Setelah bapak saya meninggal saya pun mengajak berunding adik saya mengenai tanah yang dulu dibagikan. Namun, adik saya tidak mau pembagian yang dulu di rubah. Karena saya tidak mau keributan yang lebih besar dan terus berlanjut saya pun menyerah dan mengiklaskan hal tersebut.”

Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut kepada Bapak Sukemi mengenai hal lain yang terjadi yang berhubungan dengan pembagian dengan cara hibah.

“Dulu semasa ada program PTSL (Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap) yang diadakan di Desa Sukorejo banyak warga yang mendaftarkan tanahnya agar mendapat sertifikat tak terkecuali saya dan adik saya. Sebenarnya waktu itu saya masih mempunyai perasaan yang keberatan. Benar saja setahun kemudian setelah sertifikasi tanah tersebut ada sepetak tanah hasil pembagian tersebut yang dijual oleh adik saya kepada orang lain. Yang membuat saya marah adalah adik saya menjual tanah tersebut dengan harga relatif murah tanpa memberitahu dan menawarkan tanah tersebut kepada saya yang notabene keluarganya terlebih dahulu. Itulah yang membuat hubungan kami renggang dan bahkan jarang berbincang walaupun rumah kami bersebelahan.”<sup>96</sup>

Dari wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian sama rata jika mempunyai ahli waris yang berbeda jenis kelamin akan

---

<sup>96</sup> Sukemi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 oktober 2021.

menimbulkan rasa keberatan dan akan memicu hubungan menjadi renggang. Harta hasil pembagian juga menimbulkan masalah apabila proses jual beli tidak menginformasikan terlebih dahulu kepada saudara yang lain.



**BAB IV**  
**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM**  
**TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN CARA HIBAH**  
**DI DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Hibah dengan waris dalam Islam sangat berkaitan karena dapat mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini sebenarnya pembagian waris secara hibah memang di bolehkan namun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Hukum Islam. Sebagian orang yang mempraktekan pembagian dengan cara hibah tidak sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Islam. Masyarakat memakai metode pembagian seperti ini disebabkan oleh praktek yang dilakukan secara turun temurun.

Ada dua metode pembagian waris dengan cara hibah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yaitu:

1. Pembagian dilakukan saat ahli waris sudah menikah sebagai modal kehidupan keluarganya. Status pembagian ini adalah kerja sama pengolahan tanah pada awalnya kemudian akan menjadi hak milik ahli



waris saat pewaris atau orang tua sudah semakin menua dan tidak dapat mengurus tanah tersebut.

2. Pembagian dilakukan pada saat pewaris atau orang tua sudah semakin menua dan tidak sanggup mengurus tanah. Pembagian dilakukan dengan mengumpulkan ahli waris dan dibagi dengan bersama secara musyawarah.<sup>108</sup>

Menurut Bapak Suburudin selaku tetua di Dukuh Krajan Desa Sukorejo kebanyakan pembagian secara hibah dilakukan dengan membaginya secara merata. Selanjutnya menurut Bapak Suburudin alasan dilakukannya pembagian secara hibah adalah demi menghindari pertengkaran maupun perselisihan di antara ahli waris saat pembagian. Namun, lebih lanjut menurut Bapak Subur hal ini malah menyebabkan masalah bagi pewaris dengan ahli waris yang berbeda jenis kelamin.

Meskipun sudah terdapat aturan mengenai hibah yang dapat dihitung sebagai warisan dan batas maksimalnya seperti pada Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 yang berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Lebih lanjut pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Suburudin, *Hasil Wawancara*, 4 Maret 2021.

<sup>109</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Ayat 1 dan Pasal 211.

Lebih lanjut Hukum Islam menjelaskan mengenai syarat dan rukun hibah para ulama sepakat mengatakan bahwa mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada empat yaitu:

1. Orang yang menghibahkan.
2. Harta yang dihibahkan.
3. Lafaz hibah (ijab kabul).
4. Orang yang menerima hibah.

Syarat orang yang menghibahkan ada lima yaitu, Orang yang cakap bertindak hukum, pemilik apa yang dihibahkan, bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, tidak ada paksaan, dan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan orang saksi untuk dimiliki.<sup>110</sup>

Dapat dilihat bahwa aturan di atas menjelaskan mengenai aturan hibah dimana batas maksimal pemberian hibah kepada orang lain adalah 1/3 dari harta yang dimiliki. Masyarakat Desa Sukorejo yang mempraktikkan pembagian waris secara hibah hanya mengikuti kebiasaan pembagian secara turun temurun.

Dilihat dari permasalahan diatas peneliti menggunakan sudut pandang sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara yaitu:

---

<sup>110</sup> Madani, *Kewarisan Islam di Indonesia*, 127.

1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan.
2. Menjelaskan kenyataan masyarakat dari sudut kaidah-kaidah hukum.<sup>111</sup>

Melihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat penerapan pembagian hibah yang bisa dihitung sebagai warisan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Penyebab paling besar adalah karena sistem kekeluargaan *parental* yang dianut masyarakat Suku Jawa.

Pengaruh sistem kekeluargaan *parental* atau *bilateral* sangat kental di lingkungan keluarga Jawa. Sistem *parental* atau *bilateral* yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Atas dasar kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan itulah dalam pembagian harta warisan yang biasa dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia atau disebut *hibah* dalam Islam, dilakukan pembagian yang sama rata. Namun, ada juga keluarga yang membagi waris dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagai perwujudan pengaruh dari agama Islam, namun mayoritas masih menganut pembagian sama rata karena dikhawatirkan akan terjadi perselisihan karena harta peninggalan orang tua setelah pewaris meninggal dunia.

---

<sup>111</sup> Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum.*, 65.

Karena terlalu terpaku dengan sistem keluarga adat yang diturunkan secara turun temurun itulah, maka terbentuklah suatu sistem perpindahan harta warisan yang sama sekali berbeda dengan aturan yang berlaku.<sup>112</sup>

Hal diatas sesuai dengan pendapat Guvritch. Guvritch mengemukakan perbedaan sosiologi hukum kepada beberapa bentuk dengan menggunakan ruang lingkup masalah yang dicakup:

1. Masalah sosiologi hukum sistematis (*systematic sociology of law*), yang menelaah hubungan antara bentuk kemasyarakatan (*forms of sociality*) dengan jenis hukum (*kinds of law*).
2. Masalah sosiologi hukum diferensial, yang menelaah manifestasi hukum sebagai suatu fungsi satuan kolektif yang nyata.
3. Masalah sosiologi hukum genetis yang menelaah keteraturan sebagai tendensi dan faktor-faktor dari perubahan, perkembangan dan keutuhan hukum dalam satu tipe masyarakat tertentu.<sup>113</sup>

Sesuai dengan pendapat Guvritch diatas bahwa sosiologi hukum menelaah masalah sosiologi hukum sistematis (*systematic sociology of law*), yang mempelajari hubungan antara bentuk kemasyarakatan (*forms of sociality*) dengan jenis hukum (*kinds of law*). Karena masyarakat Desa Sukorejo telah mengadaptasi sistem kekeluargaan *parental* atau *bilateral* hal itulah yang menjadi dasar pembagian harta waris dengan cara hibah yang dibagi sama rata tanpa memperhatikan batasan harta yang dapat dihibahkan.

<sup>112</sup> Lihat Amin Jariyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Oktober 2021.

<sup>113</sup> Georges Gurvitch, *Sociology of Law*, terj. Sumantri Mertodipuro, *Sosiologi Hukum*,

Masyarakat Desa Sukorejo mengenal metode waris yaitu pembagian waris secara hibah yang berdasar hukum kebiasaan. Pemberian harta hibah yang dapat dihitung sebagai warisan menurut Islam masih belum dipraktikkan sepenuhnya oleh masyarakat. Jadi masyarakat menganggap bahwa dengan dilakukannya pembagian waris dengan cara hibah sebagai solusi meniadakan perselisihan di antara ahli waris yang terjadi saat pewaris meninggal.

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat yang bertujuan:

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek-praktek hukum dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan undang-undang dan pengadilan, maka secara *ex officio* sosiologi hukum-pun akan mempelajari fenomena-fenomena hukum yang terjadi berkenaan dengan adanya perbedaan-perbedaan dari masing-masing praktek hukum. Sehingga, sosiologi hukum akan berupaya memberikan penjelasan semaksimal mungkin berkenaan dengan “Mengapa perbedaan-perbedaan praktek hukum terjadi? Apa sebab-sebab perbedaan praktek hukum tersebut? Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap perbedaan-perbedaan praktek hukum? Bagaimana latar belakang sehingga terjadi perbedaan praktek hukum? Akibat apa yang ditimbulkan berkenaan dengan perbedaan-perbedaan pratik hukum itu?
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu

hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu? Apakah kenyataan memang seperti yang tertera pada bunyi peraturan? Apabila yang digunakan adalah pendekatan tradisional normatif, maka tidak perlu ada komentar karena serta merta menerima apa adanya dari peraturan yang bersangkutan. Lain halnya apabila menggunakan pendekatan sosiologis, maka fenomena tersebut harus diuji melalui pemaparan data empiris.

3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum dan segala yang bertalian dengan pembuatan hukum, melainkan memberi penjelasan terhadap fenomena-fenomena sosial dari hukum yang nyata. Maka, penyelidikan sosiologi hukum senantiasa mempersamakan dan tidak membedakan antara perilaku yang menaati hukum dengan perilaku yang menyimpang dari hukum. Kemudian, fenomena sosial akan diselidiki secara seimbang tanpa ada yang lebih diprioritaskan salah satu di antaranya.

Jika melihat dari karakteristik sosiologi hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan mengenai alasan pembagian harta waris dengan cara hibah masih dilakukan:

1. Perbedaan praktik hukum yang berkaitan dengan waris yang terjadi di Indonesia sendiri disebabkan oleh adat kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat berbeda tiap suku maupun golongan masyarakat. Untuk kasus di Desa Sukorejo sendiri karena seperti kebanyakan menganut sistem

kekeluargaan *parental* atau *bilateral*, maka hal tersebut menyebabkan penerapan pembagian waris dengan cara hibah dilakukan dengan dibagi habis dan rata tidak meletakkan batasan harta yang dapat dihibahkan sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta penghibah seperti yang sudah dijelaskan dalam KHI pasal 211.

2. Pembagian harta waris dengan cara hibah dilakukan pewaris dengan harapan menghindari perselisihan sepeninggalnya.
3. Keinginan orang tua atau pewaris untuk mengontrol langsung pembagian harta waris yang akan ditinggalkannya.
4. Orang tua atau pewaris yang dominan dan terlalu ketat dalam mengatur anak-anaknya.

Sebenarnya pembagian waris dengan cara hibah boleh saja dilakukan. Pemberian hibah kepada anak semestinya dilakukan memang dengan kadar yang sama. Namun, yang perlu diperhatikan adalah batasan harta yang boleh dihibahkan adalah  $\frac{1}{3}$ . Hal ini dilakukan dengan tujuan harta pewaris yang merupakan sisa dari harta yang sudah dihibahkan dapat dibagi secara pribadi menggunakan hukum waris Islam atau menggunakan pembagian yang dikehendaki oleh semua pihak ahli waris sehingga dapat meniadakan sengketa dan menjaga hubungan antar saudara. Selain dari hal tersebut perlu dibangun komunikasi dan musyawarah yang baik antar pewaris dengan ahli waris

**B. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Dampak Praktik Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum perdata Islam (*Muamalah*) yang mempunyai syarat dan rukun sebagai akibat dari adanya hukum. Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu yang mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>114</sup> Syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal ini senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujud hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.

Sementara rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam

---

<sup>114</sup> Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.*, 50.



hukum itu sendiri. sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum. tetapi berada di luar hukum itu sendiri.<sup>115</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat dalam sebuah Hukum Islam adalah salah satu penyebab terciptanya sebuah tindakan hukum. Dalam kaitannya dengan hibah syarat adalah sebagai indikator mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan hibah terkait dengan subjek dan objek hibah. Sementara rukun adalah langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Syarat dan rukun dalam sebuah perbuatan hukum harus dipenuhi agar sebuah perbuatan hukum dapat dipandang sah dan berlaku di mata hukum.

Menurut Ibnu Rusyd. rukun hibah ada empat yaitu:

1. Orang yang menghibahkan.
2. Harta yang dihibahkan.
3. Akad (ijab kabul).
4. Orang yang menerima hibah.

Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara yaitu:

1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan.
2. Menjelaskan kenyataan masyarakat dari sudut kaidah-kaidah hukum.<sup>116</sup>

Melihat dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pembagian waris dengan cara hibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo sudah

---

<sup>115</sup> Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam.*, 510.

<sup>116</sup> Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum.*, 65.

memenuhi rukun hibah yang ada. Itu berarti hibah yang dilakukan pewaris kepada anaknya telah sah dan berlaku yang seharusnya dapat dipatuhi oleh anak-anaknya.

Syarat orang yang menghibahkan ada lima yaitu. Orang yang cakap bertindak hukum. pemilik apa yang dihibahkan. bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. tidak ada paksaan. dan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan orang saksi untuk dimiliki.<sup>117</sup>

Sedangkan untuk syarat barang yang dapat dihibahkan adalah sebagai berikut:

1. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung.
2. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut *syara*'.
3. Harta merupakan milik orang yang menghibahkannya.
4. Harta yang dihibahkan harus bisa diukur dan dibagi.
5. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya.
6. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah.

Melalui penjelasan di atas mengenai rukun dan syarat hibah dapat diketahui bahwa sebagian besar sudah dipatuhi oleh pewaris maupun ahli waris pembagian waris dengan cara hibah. Syarat hibah yang masih belum terenuhi adalah batasan maksimal harta yang dapat dihibahkan yaitu  $\frac{1}{3}$  dari

---

<sup>117</sup> Madani, *Kewarisan Islam di Indonesia.*, 127.

harta yang dimiliki. Hal inilah yang menjadi penyebab perselisihan antara anggota keluarga yang merasa pembagian yang dilakukan tidak adil. Hal ini diperparah karena salah satu akibat hukum hibah adalah bahwa harta yang dihibahkan dapat langsung dikuasai. Hal tersebut merupakan syarat sekaligus prinsip hibah bahwa harta pemberian dapat langsung dipergunakan jika sudah dihibahkan.

Namun masih ada segelintir dampak pembagian harta waris dengan cara hibah yang kurang baik dialami oleh ahli waris (penerima hibah). Salah satu dampak yang kurang baik terjadi pada pembagian harta waris dengan hibah adalah ahli waris (penerima hibah) dapat memanfaatkan harta hibah ahli waris lain. Hal ini dapat terjadi karena harta hasil pembagian belum didaftarkan atas nama pribadi masih atas nama sang penghibah dengan bukti kepemilikan berupa letter c dan petok d. Hal ini yang menjadi celah bagi ahli waris yang mengetahui tempat penyimpanan surat kepemilikan tersebut untuk dapat menjual maupun menggadaikan harta hasil pembagian hibah milik ahli waris lain.<sup>118</sup> Kasus lain yang juga terjadi adalah tanah hasil pembagian dengan cara hibah dimanfaatkan kegunaannya tanpa ijin dari ahli waris pemilik tanah tersebut.<sup>119</sup> Perbuatan ini dilakukan setelah pewaris (penghibah) telah meninggal dunia. Maka dari itu pendaftaran tanah setelah pembagian hibah sangat penting demi menghindari hal tersebut dan sengketa tanah dengan ahli waris lain.

---

<sup>118</sup> Lihat Asmuni, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2021.

<sup>119</sup> Lihat Asmuni, *Hasil Wawancara*, 16 Oktober 2021.

Dampak pembagian waris dengan cara hibah yang kurang baik yang lain adalah renggangnya hubungan antar ahli waris. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pewaris hanya mengetahui mengenai asas bagi rata pada hibah dan tidak mengetahui bahwa ada batas maksimal pada hibah sebesar 1/3 harta penghibah seperti yang tercantum dalam Hukum Islam. Para ahli waris laki-laki keberatan dengan pembagian sama rata karena apa yang mereka tahu adalah bagian dari ahli waris laki-laki adalah 2:1 dibandingkan perempuan. Rusaknya hubungan antar ahli waris tidak terjadi kepada pewaris yang mempunyai ahli waris dengan jenis kelamin yang sama melainkan terjadi kepada pewaris dengan ahli waris yang berbeda kelamin.<sup>120</sup>

Hal diatas sesuai dengan ruang lingkup sosiologi hukum yang menjelaskan bahwa:

- a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. sebagai contoh dapat disebut misalnya: Hukum Nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya: gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.
- b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagai contoh, dapat disebut misalnya: Undang-undang tentang hak cipta Undang-undang mengenai Pemilihan Presiden secara langsung terhadap gejala politik.<sup>121</sup>

Jika melihat dari ruang lingkup diatas dapat diketahui bahwa pembagian dengan cara hibah yang dilakukan sebagian warga Desa Sukorejo berlandaskan sosial dari hukum adat. Penerapan pembagian dengan cara hibah

---

<sup>120</sup> Lihat Sukemi, *Hasil Wawancara*, 17 Oktober 2021.

<sup>121</sup> Chairul Basrun Umanilo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Kediri: Fam Publishing, 2016), 21.

seperti yang diatas juga menimbulkan dampak sebagai akibat peraturan Hukum Islam mengenai hibah yang belum diketahui masyarakat yaitu batas maksimal harta hibah adalah 1/3 dari harta penghibah. kesadaran hukum masyarakat mengenai peraturan ini masih rendah sehingga menyebabkan dampak buruk pembagian harta waris dengan cara hibah. Dampak praktik pembagian dengan cara hibah terjadi karena beberapa hal seperti:

1. Ada kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan anak perempuan.
2. Tidak adanya rasa mengalah dan ikhlas di antara keluarga.
3. Musyawarah antara ahli waris kurang terjalin dengan baik.
4. Keinginan memanfaatkan bagian milik orang lain.

Dampak pembagian waris dengan cara hibah yang lain adalah berpindahnya hak milik dari penghibah kepada penerima hibah terhadap harta yang dihibahkan. Terkait hal ini 5 dari 7 informan yang melakukan waris dengan cara hibah sudah langsung melakukan pendaftaran tanah.

Fakta di atas tentu cukup mengejutkan. Kepatuhan hukum masyarakat mengenai pendaftaran tanah sudah sangat baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Ronni Hanitijo Soemitro bahwa sosiologi hukum adalah *law in action* yang berarti studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. Hukum sebagai gejala/proses social sifatnya heteronom, artinya hukum

tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain-lain.<sup>122</sup>

Hal ini menandakan bahwa perbuatan masyarakat dalam melakukan pendaftaran sertifikat tanah dilatar belakangi oleh masalah ekonomi. Masyarakat berusaha melakukan tersebut dengan maksud mengamankan bagian harta mereka. Hal ini dilakukan agar ahli waris yang lain tidak bisa mengajukan sengketa ke pengadilan jika mereka merasa pembagian tersebut tidak adil karena bukti kepemilikan sudah jelas menyatakan siapa pemilik tanah tersebut.

Maka dari itu perlu dilakukan pendekatan sosiologi hukum untuk dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan dampak buruk pembagian waris dengan cara hibah. Pendekatan sosiologi hukum menjelaskan mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Menurut Gerald Turkel, fokus utama pendekatan sosiologi hukum ada pada:

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
- b. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam *“the social world”* mereka.
- c. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial dan pranata-pranata hukum.
- d. Tentang bagaimana hukum dibuat.
- e. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Roger Cotterell, *The Sociologi of Law: An Introduction*, terj. Narulita Yusron, *Sosiologi Hukum.*, 45.

Sosiologi hukum menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya pada kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Melihat dari pendapat Gerald Turkel tentang pendekatan sosiologi hukum, maka dapat dilakukan usaha untuk menghindari dampak buruk yang mungkin saja ditimbulkan dari pembagian harta waris dengan cara hibah, sebagai berikut:

1. Melakukan pembagian tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dapat dihibahkan.
2. Melakukan komunikasi dan musyawarah yang baik antara pewaris dengan ahli waris.
3. Melakukan pencatatan hibah dihadapan notaris agar dapat dibuatkan akta notaris jika semua ahli waris setuju.
4. Jika sepeninggal pewaris ada ahli waris yang tidak setuju dengan bagiannya dan pembagian harta waris dengan cara hibah tidak memiliki akta notaris, dapat dilakukan musyawarah ulang antar ahli waris terkait pembagian yang telah dilakukan.

---

<sup>123</sup> Syamsuddin Passamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis dan terapan)*, (Makassar: Umi Toha Ukhuwah Grafika, 2011), 130.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, peneliti memperoleh kesimpulan mengenai pembagian waris dengan cara hibah dan dampaknya di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah:

1. Praktik pembagian waris dengan cara hibah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sukorejo setelah dianalisis menggunakan sudut pandang sosiologi hukum, terjadi karena beberapa faktor. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masyarakat masih terpengaruh oleh sistem kekeluargaan *parental* atau *bilateral*. Di sisi lain pembagian harta waris dengan cara hibah dilakukan pewaris dengan harapan menghindari perselisihan sepeninggalnya. Selain itu, keinginan orang tua atau pewaris untuk mengontrol langsung pembagian harta waris yang akan ditinggalkannya dan orang tua atau pewaris yang dominan dan terlalu ketat dalam mengatur anak-anaknya. Sementara itu dalam Hukum Islam mengenai hibah telah ditetapkan batasan  $\frac{1}{3}$  dari harta pewaris terkait harta yang dapat dihibahkan.
2. Penerapan pembagian waris dengan cara hibah yang dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum menimbulkan dampak negatif seperti, ahli waris dapat memanfaatkan bagian dari ahli waris lain dan rusaknya hubungan



antar ahli waris. Dampak praktik pembagian harta waris dengan cara hibah disebabkan oleh beberapa hal yaitu, ada kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan anak perempuan, tidak adanya rasa mengalah dan ikhlas di antara keluarga, musyawarah antara ahli waris kurang terjalin dengan baik, keinginan memanfaatkan bagian milik orang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pewaris agar lebih memerhatikan aturan mengenai pembagian waris dengan cara hibah, agar meminimalisir dampak buruk praktik pembagian waris dengan cara hibah yang mungkin saja bisa terjadi. Pembagian harta waris dengan cara hibah juga harus melibatkan semua ahli waris. Pembagian harta waris dengan cara hibah dianggap selesai jika semua ahli waris setuju dengan bagiannya masing-masing.
2. Bagi ahli waris untuk mematuhi pembagian yang dilakukan dan melakukan musyawarah yang baik bersama ahli waris lain jika suatu saat terjadi perselisihan mengenai pembagian yang telah dilakukan sebelumnya. Mematuhi peraturan pendaftaran tanah sebagai bukti warga negara yang baik dan menjaga keteraturan kelompok bukan sebagai sarana sebagai mengamankan harta hasil pembagian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amin, Nasichun. *Tabel Ahli Waris Dan Bagian Waris Hukum Waris Islam Indonesia Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Gresik: KUA Kecamatan Gresik, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Eksistensi Dan Adaptailitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Anwar, Yesmil Dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Bugin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Cotoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Malang: UMM Press, 2018.
- Cotterell, Roger. *The Sociologi of Law: An Introduction*. terj. Narulita Yusron. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 2*. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve. 1997.
- Darajat, Zakiah. dkk. *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Gurvitch, Georges. *Sociology of Law*. terj. Sumantri Mertodipuro. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara, 1961.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kawarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Hasmira, Mira Hasti. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015.
- Hayati, Amal, Rizki Muhammad Haris dan Zuhdi Hasibuan. *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji, 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unisula Press, 2017.
- Komari. *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kuncoroningkrat. *Beberapa Pokok Antropologi*. Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, Dkk. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gya Mulia Pratama, 1997.
- Madani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muslehuddin. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. terj. Yudian Wahyudi Asmin. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Muhammad, Imam Abi Abdillah bin Isma'îl bin Ibrahim Ibnu al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari Al Ja'fiyyi. *Sahih al-Bukhari*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Fikri, 2009.
- Munawir. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010.
- Nazir, Moh. *Mertode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Noviani, Tri. *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Lampung: Unila Press, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rusdiana, Kama Dan Jaenal Aripin. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah jilid 14*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1994.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

- Salim, H. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Bekasi: Universitas Indonesia, 1977.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara, 1973.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suwandi, Basrowi Dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Umanailo, Chairul Basrun. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Kediri: Fam Publishing, 2016.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya MediaPratama, 2002.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel**

- Hidayatullah, R. Fajar. "Hibah Dalam Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)". *Skripsi*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.
- Rosyana, Ellya. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*. Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.
- Susanti, Suhairi Heti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*. Vol. 4 Nomor 1 2016.

Saraswati, Dyah Ayu. "Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam" *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Poorogo, 2019.

Wahyudianto, Anjil. "Paktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi Hukum)". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Poorogo, 2016.

